

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA KONSEP  
KAFI'AH SEBAGAI SYARAT WALI MENGGUNAKAN  
HAK IJBAR**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**ISYROFAH TAZKIYAH IROYNA  
NIM : S20181084**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA KONSEP  
KAFI'AH SEBAGAI SYARAT WALI MENGGUNAKAN  
HAK IJBAR**

**SKRIPSI**

Diterima dan telah diuji kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum keluarga

Oleh:

Isyrofah Tazkiyah Iroyna  
NIM : S20181084

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. Mahmudah S.Ag., M.E.I**  
**NIP. 19750702 199803 2 002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA KONSEP  
KAFI'AH SEBAGAI SYARAT WALI MENGGUNAKAN  
HAK IJBAR**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum keluarga


Hari : Rabu  
Tanggal : 06 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Abdul Wahab, M.HI**  
NIP. 19840112201503 1003

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, M.H**  
NUP. 20160395

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.A (  )  
2. Dr. Hj Mahmudah S.Ag., M.E.I (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syari'ah




  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

(Q.S An-Najm ayat 45)\*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Q.S An-Najm: 45.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan hormat dan bangga skripsi ini dipersembahkan untuk Yustina Rahma, ibu saya yang luar biasa hebat bagi saya, yang tidak pernah sekalipun terlewat untuk senantiasa bangun di malam hari mendoakan anak-anaknya.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada Iwan Hariono, ayah yang tidak pernah lelah memikirkan ketenangan dan kebahagiaan keluarganya, yang tegas dalam bersikap dan mengajarku apapun tentang kehidupan yang hanya sementara.

Kepada adik-adikku, Amik, Alan, Azil yang selalu menjadi alasan saya untuk selalu berusaha bisa menjadi contoh baik untuk mereka. Terutama untuk adik bungsu saya Azil yang selalu menunggu kedatangan kakak-kakaknya pulang dari perantauan untuk menimba ilmu. semoga kalian selalu semangat belajar dan bisa lebih baik dari saya.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyaj pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor. Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kaprodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Hj Mahmudah S.Ag, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan ide-ide untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmunya dan memberi semangat serta dukungan penuh untuk penulis bisa meraih cita-cita yang diharapkan.
6. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyah (AS3) Angkatan 2018 yang senantiasa menemani canda tawa, suka dan duka, sedih serta Bahagia penulis selama masa perkuliahan offline maupun online.
8. Keluarga Besar PKPT IPNU IPPNU UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah telah memberikan banyak pengalaman serta pelajaran berharga bagi proses pengembangan diri penulis di organisasi.

Tiada daya dan kemampuan untuk membalas satu persatu jasa yang telah diberikan kepada penulis selain doa dan harapan semoga bisa menjadi amal baik, manfaat serta barokah. Penulis semoga karya ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian, sehingga sekiranya terdapat kesalahan baik secara keabsahan dan kepenulisan, penulis sangat menerima sebuah kritik dan saran yang membangun.

Jember, 28 Juni 2022

Penulis



Isyrofah Tazkiyah Iroyna

NIM.S20181084

## ABSTRAK

Isyrofah Tazkiyah Iroyna, 2022: *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep Kafa'ah Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak Ijbar*

**Kata Kunci:** *Hukum Perkawinan Islam, Kafa'ah, Hak Ijbar*

Perkara paling berbahaya sebelum memutuskan menikah adalah sikap acuh dalam memilih pasangan. Disisi lain seorang wali memegang peranan penting dalam pemilihan pasangan anak perempuan. Sering terjadi di kalangan masyarakat orang tua menjodohkan anak dengan anggapan pilihan orang tua akan sangat baik untuk masa depan anak dengan mempertimbangkan kesetaraan (*sekufu*). Peristiwa tersebut menjadi menarik karena konsep *kafa'ah* tampaknya menjadi syarat wali berlaku *ijbar* dalam menentukan pilihan pasangan anak perempuan. Berdasarkan Hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar*. Seorang wali dalam hal ini adalah ayah merasa berhak dalam menentukan pasangan hidup bagi anak perempuan. Dengan perwalian *ijbar* tersebut, memungkinkan wali menggunakan hak *ijbar* dengan sesuka hati dan semena-mena.

Ada 3 fokus pembahasan pada skripsi ini, yaitu; 1) Bagaimana pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah*? 2) Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar*?

Tujuan penelitian ini, yaitu : 1) Untuk mengetahui pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah*. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Artinya sumber data yang digunakan sebatas pada sumber data sekunder. Dengan metode ini, peneliti menggunakan melakukan metode pendekatan analisis deskriptif pada objek kajian. Pada penelitian kepustakaan ini, kegiatan analisis dengan analisis isi buku (*content analysis*) yaitu reduksi data, penyajian data (*Data display*) dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 1) *Kafa'ah* menurut pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i adalah sepakat menekankan *kafa'ah* dalam pernikahan. Persamaan kedua madzhab tersebut adalah sepakat bahwa sangat dan yang harus dipertimbangkan sebelum menikah adalah *sekufu* perihal agama, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Perbedaannya adalah dalam penentuan salah satu kriteria nya madzhab Hanafi menyebut dan menekankan kekayaan (harta) sedangkan madzhab Syafi'i tidak menyebut dan menekankan kekayaan melainkan menyebutkan tidak cacat dan terhindar dari aib. 2) Dalam pandangan hukum perkawinan Islam *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan perwalian *ijbar*. Antara *kafa'ah* dan perwalian *ijbar* saling berhubungan, *kafa'ah* menjadi salah satu syarat wali berlaku *ijbar*, asalkan obyek *mujbir* sendiri berada di posisi tepat dan benar. Sehingga *kafa'ah* akan memberikan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Data.....	47

C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> .....	50
B. Pandangan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Wali Berlaku <i>Ijbar</i> .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Simpulan .....	83
B. Saran-saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Penulis.....	20
2.2 Persamaan dan Perbedaan Kualifikasi <i>Kafa'ah</i> Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.....	26



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama sempurna dan diridhoi Allah SWT adalah Islam. Kesempurnaan tersebut antara lain terletak pada bidang yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia termasuk pernikahan. Salah satu perintah agama yang diatur syariat Islam dan berlaku bagi semua makhluk hidup, terutama manusia adalah pernikahan. Dari sudut pandang ini, pernikahan bukan hanya menunaikan perintah agama, tetapi juga menyalurkan kebutuhan biologis yang perlu disalurkan secara alami.<sup>1</sup> Pernikahan sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, melalui ikatan suci sebuah pernikahan inilah kita hidup berpasang-pasangan sebagai suami dan isteri untuk bekerja sama dalam menghadapi susah senangnya hidup serta melaksanakan hak-hak keluarga.<sup>2</sup>

Firman Allah dalam Q.S az Zariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Yudisia*, no. 2 (Desember 2014): 286.

<sup>2</sup> Nida'un Nur Iftikar, “Putusan Perkawinan Yang Berlangsung Tanpa Izin Wanita Yang Dinikahkan Di Bawah Umur Perspektif Sayyid Sabiq” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017),1.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Internasional, 2017), 522.

Pernikahan ialah akad yang merubah pergaulan dari yang haram menjadi halal, dari yang bukan mahram menjadi mahram antara laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan hak-hak keluarga sebagai suami istri. Islam menegaskan untuk menggunakan agama dan norma sebagai dasar dalam memilih calon suami dan isteri, agar kelak memiliki pasangan hidup yang berakhlak dan berkepribadian baik. Kehidupan berpasang-pasangan sebagai suami istri diatur melalui pernikahan, ketentuan tersebut diwujudkan oleh agama Islam dalam bentuk aturan yang disebut hukum perkawinan Islam.<sup>4</sup>

Hukum Islam merupakan hukum yang diciptakan untuk kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun bersama-sama dalam masyarakat, kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan keluarga merupakan pionir terciptanya kemaslahatan berbasis masyarakat. Begitu juga kemaslahatan individu sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga dibentuk melalui pernikahan. Oleh sebab itu, menikah dalam Islam sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan.<sup>5</sup>

Dalam sebuah ikatan suci pernikahan tentu ada tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan. Memiliki keluarga sejahtera dipenuhi dengan cinta dan kasih merupakan salah satu tujuan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

---

<sup>4</sup> Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M.Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab" *Isti'dal*, No.2 (Juli-Desember 2018): 127.

<sup>5</sup> Puji Lestari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2013), 2-3.

Firman Allah SWT dalam Q.S *Ar-Rum*: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir).<sup>6</sup>

Mewujudkan keluarga yang penuh kasih, rukun, damai dan tenang tentu bukan pekerjaan mudah, membutuhkan pemahaman yang mendalam dan beberapa pengetahuan tentang konteks rumah tangga antara kedua belah pihak. Sejak awal ketika memutuskan untuk menikah, Islam sangat mewanti-wanti dalam memilih pasangan hidup.<sup>7</sup> Pemilihan pasangan memiliki peran penting sebelum memutuskan untuk menikah. Melalui pemilihan pasangan ini, kedua belah pihak dapat memberikan penilaian dan menimbang tentang bakal calon suami atau istri untuk menentukan apakah masing-masing calon pasangan cocok untuk menjadi pasangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila terdapat keserasian antara kedua belah pihak. Keserasian tersebut bisa tercapai salah satunya dengan kesetaraan atau yang lebih dikenal dalam Islam adalah *kafa'ah*.<sup>8</sup>

*Kafa'ah* merupakan kesesuaian atau kesepadanan calon suami terhadap calon istri sebelum melangsungkan pernikahan. Kesetaraan antara kedua belah

<sup>6</sup> Depag RI, *Al quran dan Terjemahan*, 406.

<sup>7</sup> Ilyas Syamhari, "Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang *Kafa'ah* Untuk menggunakan Hak *Ijbar*" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 1.

<sup>8</sup> Nafisah dan Khasanah, "Komparasi", 127.

pihak mampu membawa rumah tangga yang bahagia dan terhindar dari ketidakberuntungan.<sup>9</sup> Adanya *kafa'ah* sebelum menikah merupakan salah satu faktor mempermudah tercapainya tujuan pernikahan yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh setiap pasangan.<sup>10</sup> *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan perkara penting tetapi, bukan menjadi perkara mutlak dan menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan, melainkan suatu persoalan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mencapai tujuan pernikahan karena semakin dekat titik kesetaraan antara kedua calon mempelai, kesepakatan yang dibangun dalam berumah tangga akan semakin mudah.<sup>11</sup> Namun karena para Imam Madzhab berbeda pendapat, sehingga pada pelaksanaannya sering disalahgunakan oleh sebagian orang dan terkadang bertentangan dengan konsep *kafa'ah* yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Di era yang sudah modern saat ini sering sekali terjadi problem rumah tangga yang berakhir dengan ketidakberuntungan yakni perceraian diakibatkan adanya perbedaan dalam berbagai hal di antara keduanya baik dari sisi agama, kedudukan sosial, kematangan psikis serta psikologi dan lain sebagainya. Sejatinya agama tidak mengajarkan untuk mencari pasangan dengan melihat harta dan tahta kekuasaan tidak pula yang berparas cantik, akan tetapi lebih mengedepankan yang berakhlak.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Pustaka Amani: Jakarta, 2011), 15.

<sup>10</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” *Mizan*, no.1 (2016): 35.

<sup>11</sup> Fitri Utami, “Implementasi kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 15.

<sup>12</sup> Eka Suriansyah dan Rahmini, “Konsep Kafaah Menurut Sayyid Utsman” *al-Mashlahah*, no.2 (2017): 36.

<sup>13</sup> Abdul Wasik, “Mengungkap Kembali Tabir *Kafa'ah* Dan Signifikan Wali Dalam Perkawinan” t.t, (t.th): 93.

Perkara berbahaya sebelum memutuskan untuk menikah adalah sikap acuh dalam memilih pasangan, di mana seorang laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak saling suka atau salah satunya, kemudian merasa tidak bisa menolak dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Maka hendaknya pemilihan pasangan hidup memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak sesuai dengan bunyi pasal 16 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Namun, tidak semua yang telah direncanakan berhasil tercapai. Di sisi lain, kehadiran wali memegang peranan penting dalam menentukan pasangan hidup anak terutama anak perempuan.

Dalam Fiqh Munakahat wali adalah salah satu rukun nikah yang keberadaannya sangat penting ketika akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ayat dan hadis sebagai dalil yang menjadi rujukan para ulama, meskipun tidak secara spesifik menyatakan perihal tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . (رواه احمد والأربعة)

Artinya : Tidaklah sah pernikahan, kecuali dengan izin seorang wali. (HR. Ahmad dan Imam yang Empat).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Wasik, “Mengungkap Kembali Tabir *Kafa’ah*”, 100.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Isham Musa Hadi (t.tp: Darul Haq, t.th), 536.



Disebutkan dalam hadis:<sup>16</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه أخرجه الأربعة إلا النسائي)

Artinya : Perempuan mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika dia (isteri) telah digaulinya (suami), maka dia berhak mendapatkan mahar, karena dia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, kecuali an-Nasa'i)

Keterlibatan wali dalam akad nikah bertujuan agar lebih terjaga kelangsungan akad nikah tersebut. Karena disitu antara wali dengan pihak suami tentu ada komunikasi yang baik. Sehingga mereka bisa secara bersama melakukan kontrol dan pertanggung jawaban. selain itu, peluang tindak penyelewengan, kejahatan dan kekerasan rumah tangga sangat kecil terjadi. Ketentuan tersebut berkaitan dengan tujuan pernikahan yakni memenuhi petunjuk agama terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>17</sup>

Peristiwa perjodohan di kalangan masyarakat ternyata sampai saat ini masih banyak terjadi. Terbukti dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang tua atau wali menjodohkan anak dengan anggapan pilihan orang tua atau wali tersebut akan sangat bagus untuk masa depan anak dengan mempertimbangkan bibit, bebet dan bobotnya, dalam hukum Islam adalah *sekufu* (setara).<sup>18</sup> Sehingga sebelum mengambil keputusan untuk menikah, anak akan dihadapkan dengan pilihan yakni tetap mempertahankan pilihannya

<sup>16</sup> Al-Asqalani, 637.

<sup>17</sup> Wasik, "Mengungkap Kembali Tabir *Kafa'ah*", 109.

<sup>18</sup> Yeni Mulyati, "Perjodohan Secara Paksa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 7.

sendiri atau mengikuti kemauan orang tua menikah dengan pilihan orang tua. Perkara tersebut terkadang memicu timbulnya perselisihan ketika anak tidak mau mengikuti kehendak wali.<sup>19</sup>

Dalam sebuah penelitian lain juga menyebutkan bahwa banyak wali (ayah) memaksa anak perempuan menikah dengan laki-laki pilihan wali yang dianggap *sekufu* (setara). Dalam hal ini, *Kafa'ah* menjadi standar bagi wali untuk menentukan apakah laki-laki tersebut pantas atau tidak disandingkan dengan anaknya. Sehingga sering terjadi wali merasa dan mengindikasikan bahwa dirinyalah yang paling berhak dan berkuasa atas anaknya sebagai wali yang memiliki *hak ijbar* (hak memaksa untuk mengerjakan).<sup>20</sup>

Peristiwa tersebut menjadi menarik karena konsep *kafa'ah* tampaknya menjadi syarat bagi wali berlaku *ijbar* dalam menentukan pilihan pasangan anak perempuan. Peristiwa tersebut juga menjadi alasan penulis untuk mengetahui tentang konsep *kafa'ah* yang menjadi syarat wali berlaku *ijbar*. Seorang wali dalam hal ini adalah ayah merasa berhak dalam menentukan pasangan hidup bagi anak perempuan. Dengan perwalian *ijbar* tersebut, memungkinkan wali menggunakan hak *ijbar* dengan sesuka hati dan semena-mena.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai konsep tersebut, sehingga penulis mengangkat sebuah

---

<sup>19</sup> Asri Khurul Aini dan Fathul Lubabun Nuqul, "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura", *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, no.2 (Oktober,2019): 80.

<sup>20</sup> Syamhari, "Pandangan Masyarakat Pesantren", 2.

penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep *Kafa’ah* Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak *Ijbar***”

#### **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana pandangan madzhab Hanafi dan Syafi’i terhadap konsep *kafa’ah* ?
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa’ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan madzhab Hanafi dan Syafi’i terhadap konsep *kafa’ah*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa’ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan memberikan manfaat yakni;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan mengenai *kafa’ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar* serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan Islam yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi penulis

Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berharga sebagai upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam penelitian kepustakaan dan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran mengenai *kafa'ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar* khususnya juga pengetahuan yang lebih dibidang hukum perkawinan Islam.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akan hal pengetahuan terhadap masyarakat terkait pemberlakuan konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar*.

### c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam hal khazanah keilmuan dan menjadi salah satu bahan perbandingan dan acuan bagi mahasiswa hukum keluarga dalam penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Tinjauan Hukum Perkawinan Islam

- a. Menurut KBBI tinjauan berarti pandangan, pendapat atau perbuatan meninjau. Secara istilah tinjauan adalah kegiatan mengumpulkan data, mengelola, menganalisa dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

- b. KBBI menyebutkan hukum bermakna patokan, kaidah (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa. Secara istilah hukum adalah seperangkat peraturan tertulis maupun tidak tertulis mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Dalam konsepsi hukum Barat, hukum adalah aturan yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam bermakhluk sosial. Selain itu ada konsepsi hukum lain seperti konsepsi hukum Islam adalah dasar kerangka hukumnya merupakan ketetapan dari Allah SWT. Hukum Islam tersebut bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga mengatur hubungan dengan yang lainnya seperti manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan benda dalam masyarakat dan alam sekitar. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku, dalam Bahasa Arab disebut dengan “*hukm*” jamaknya “*ahkam*”.<sup>21</sup>
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa akar kata dari perkawinan adalah kawin yang berarti membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri. Tidak ada perbedaan antara kata perkawinan dengan pernikahan. Sehingga perkawinan atau pernikahan memiliki arti suatu ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Islam sendiri adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw yang

---

<sup>21</sup> Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, no. 2 Vol.2 (Juli-Desember, 2018): 129.

berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan melalui wahyu Allah Swt.<sup>22</sup>

Tinjauan hukum perkawinan Islam adalah kegiatan meninjau dengan mengumpulkan data, mengelola kemudian menganalisa dan melakukan penyajian data secara sistematis dan objektif tentang kaidah atau ketentuan-ketentuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pernikahan dalam agama Islam.

## 2. Konsep *Kafa'ah*

- a. Konsep adalah pengabstrakan rancangan suatu peristiwa konkret.
- b. *Kafa'ah* secara etimologi berarti setara, seimbang, sebanding.<sup>23</sup> Secara terminologi adalah keserasian atau kesetaraan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi berkaitan dengan beberapa aspek tertentu sebelum melangsungkan pernikahan. sehingga tidak membebankan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Konsep *kafa'ah* adalah proses rancangan kesepadaan atau kesetaraan laki-laki terhadap perempuan sebelum pernikahan yang mengakibatkan adanya kerelaan diantara keduanya untuk menikah. Dalam Islam *kafa'ah* bertujuan untuk menghindari ketidakberuntungan akibat ketidaksetaraan antara calon suami dan calon isteri.

---

<sup>22</sup> Kemendikbud, KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/islam>.

<sup>23</sup> Aplikasi Kamus Bahasa Arab.

### 3. Hak *Ijbar*

Dalam KBBI secara etimologi wali bermakna teman, orang dekat dan orang terkasih. Secara terminologi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pengasuhan anak bisa juga berarti orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda.<sup>24</sup>

*Ijbar* secara etimologi memaksa agar mengerjakan.<sup>25</sup> Hukum Islam memberikan makna *ijbar* adalah hak seseorang untuk menikahkan anak perempuan tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut. Seseorang yang memiliki hak *ijbar* disebut dengan *mujbir*.

Wali *Mujbir* adalah seseorang yang memiliki hak untuk bisa menikahkan anak perempuan baik gadis maupun janda dengan laki-laki pilihannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Hak tersebut menurut Imam Syafi'i diberikan kepada ayah dan kakek.

Dari penjelasan diatas maka, maksud judul penelitian tersebut adalah penulis akan melakukan kegiatan meninjau hukum perkawinan Islam yakni dengan mengumpulkan data, mengelola dan menganalisa kemudian melakukan penyajian data secara sistematis dan objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, dalam hal ini adalah ketentuan mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan wali *mujbir*. Fokus peneliti

---

<sup>24</sup> Kemendikbud, KBBI.

<sup>25</sup> Kemendikbud.

dalam meninjau Hukum Perkawinan Islam adalah mengenai perspektif 2 Imam Madzhab yakni Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i terkait pemberlakuan konsep *kafa'ah* yang menjadi syarat wali menggunakan hak *ijbar*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Alur pembahasan dalam skripsi ini yang terbagi menjadi beberapa bagian antara lain;

Bab pertama pendahuluan. Bagian ini merupakan pembahasan secara garis besar gambaran umum mengenai pokok pembahasan yang dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penulisan skripsi diawali dengan konteks penelitian yang didalamnya berisi alasan dilakukannya sebuah penelitian dan dilanjutkan dengan fokus kajian yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Selanjutnya manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yang merupakan impact yang dihasilkan setelah penelitian dilakukan. Selanjutnya definisi istilah yang berfungsi sebagai penjelas dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian dan sistematika pembahasan penulisan yang berfungsi sebagai tata urutan per bab untuk mempermudah pembaca.

Bab kedua kajian pustaka yang memuat beberapa sub antara lain; Penelitian terdahulu berisi tentang hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai perbandingan antara objek yang pernah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang akan di teliti, sehingga



akan ditemukan suatu perbedaan dan persamaan didalamnya dan kajian Teori berisi tentang pembahasan dasar secara teoritis dalam sebuah penelitian mengenai tentang konsep *kafa'ah* secara umum, perwalian dalam pernikahan serta hak *ijbar* wali

Bab ketiga metodologi penelitian menguraikan tentang acuan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini diuraikan menjadi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data yang menjadi acuan dalam meneliti, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat merupakan bab pembahasan terdiri dari penyajian data berisi uraian berupa teks dari data-data yang telah terkumpul sesuai dengan fokus pembahasan. Selanjutnya pembahasan temuan yakni analisis dan hasil temuan dari uraian data-data yang telah terkumpul. Analisis data diperoleh dengan tetap mempertahankan tujuan penelitian dan sesuai dengan pembahasan penelitian yakni tentang tinjauan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar*

Bab kelima adalah akhir atau penutup dari skripsi ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran. Kesimpulan diperoleh dari seluruh pembahasan yang terkait serta fokus dan kajian. Kemudian ditutup dengan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Audia Pramudita pada tahun 2018 yang berjudul “*Kontekstualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*”.<sup>26</sup>

Skripsi ini membahas tentang konsep *kafa’ah* yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan mempertimbangkan *kafa’ah* diharapkan mampu terciptanya kehidupan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Meskipun *kafa’ah* sangat dianjurkan dalam Islam akan tetapi hal tersebut bukanlah perkara mutlak dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut ternyata terdapat perbedaan sudut pandang dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung mengenai *kafa’ah* dalam pernikahan sebagai upaya membentuk rumah tangga sakinah.

Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dan Audia Pramudita adalah pada objek penelitiannya yaitu tentang konsep *kafa’ah*.

Sedangkan perbedaan keduanya adalah penelitian Audia Pramudita membahas tentang pendapat dosen mengenai konsep *kafa’ah* sebagai kontekstualisasi dalam membentuk rumah tangga sakinah serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian

---

<sup>26</sup> Audia Pramudita, “Kontekstualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah” (Skripsi UIN Radenn Intan Lampung, 2018).

sekarang membahas konsep *kafa'ah* yang dikaitkan dengan wali *mujbir* ditinjau dari segi hukum perkawinan Islam serta menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*).

2. Skripsi oleh Muhammad Juwandi tahun 2019 yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung*”.<sup>27</sup>

Dalam skripsi ini membahas bahwa konsep *kafa'ah* memang menjadi problematika utama dalam proses pemilihan pasangan. Dalam penerapannya di masyarakat memiliki ragam perbedaan. Pemilihan pasangan menurut hukum Islam dan KHI pasal 61 menerangkan bahwa yang diutamakan adalah melihat agamanya. Berbeda dengan konsep *kafa'ah* yang diterapkan di desa Sirandorung ketika memilih pasangan. Tradisi di desa tersebut menerapkan konsep *kafa'ah* dari segi pendidikan, pekerjaan, harta dan agama.

Persamaan penelitian Muhammad Juwandi dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang adalah membahas tentang konsep *kafa'ah*. Namun yang menjadi perbedaan adalah Muhammad Juwandi membahas tentang penerapan konsep *kafa'ah* yang terjadi pada tradisi suatu desa dilihat dari sudut pandang tokoh agama desa tersebut dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian sekarang membahas konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar*

---

<sup>27</sup> Muhammad Juwandi, “Pandangan tokoh agama tentang penerapan konsep *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung” (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2019).

ditinjau dari hukum perkawinan Islam dan jenis penelitiannya adalah studi Pustaka (*library reseach*).

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Utami pada tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*”.<sup>28</sup>

Pembahasan skripsi ini adalah bahwa *Kafa’ah* memang menjadi perbincangan bahkan menjadi problematika masyarakat terutama bagi orang awam. Tentu *sekufu* dalam pernikahan adalah sama-sama berasal dari keluarga yang mapan kehidupannya serta memiliki banyak harta, dan kebanyakan tidak memperdulikan perihal agama dan akhlak. Permasalahan tersebut juga berlaku pada penduduk muslim di desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan hanya SMA ke bawah. Fakta di lapangan menyebutkan ternyata banyak di desa tersebut remaja tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, karena para orang tua yang mengarahkan anaknya untuk bekerja ke luar kota bahkan ke luar negeri. Karena tingkat pendidikan formal disertai Pendidikan agama kurang sehingga membuat mereka kurang begitu faham tentang standar *kafa’ah* dalam pernikahan. Hal tersebut yang menjadi faktor bagi orang tua memiliki tolak ukur pemilihan calon bagi anak yaitu dari segi pekerjaan yang mapan dan harta yang cukup. Tingkat perekonomian yang rendah

---

<sup>28</sup> Fitri Utami, “Implementasi *Kafa’ah* Dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” (Skripsi IAIN Metro, 2019).

juga membuat para orang tua berasumsi bahwa memiliki calon yang sudah mapan dapat mengangkat perekonomian keluarga.

Persamaan yang penelitian penulis dengan Fitria Utami adalah keduanya mengangkat topik tentang *kafa'ah*. Perbedaan keduanya adalah Fitria Utami membahas tentang implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan di suatu desa dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sementara peneliti membahas tentang konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar* dengan jenis penelitian studi Pustaka (*library research*)

4. Skripsi yang ditulis oleh Tayimah pada tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas (Studi Kasus Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan SAPDA Yogyakarta)*”.<sup>29</sup>

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik *kafa'ah* pada pernikahan bagi sesama penyandang disabilitas maupun non disabilitas salah satu yayasan yang terletak di Yogyakarta. Islam sangat memperhatikan seseorang dalam memilih pasangan. Salah satunya adalah dengan menekankan adanya *Kafa'ah* sebelum menikah. Setiap manusia berhak untuk menikah dan berkeluarga mencapai tujuan pernikahan yang sakinah sekalipun penyandang disabilitas. Akan tetapi saat ini masih banyak beberapa oknum yang mengucilkan dan memandang sebelah mata penyandang disabilitas, stigma di masyarakat menganggap tidak

---

<sup>29</sup> Tayimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap pratik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas” (Skripsi UIN Walisongo, 2020).

setara orang normal menikah dengan penyandang disabilitas sebab keterbatasan yang dimiliki olehnya.

Persamaan yang ditulis peneliti dan Tayimah adalah melakukan tinjauan tentang *kafa'ah*. Namun yang menjadi perbedaan keduanya adalah Tayimah membahas praktik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas serta jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan peneliti melakukan tinjauan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali menggunakan hak *ijbar* dan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*)

5. Skripsi yang ditulis oleh Tri Puji Ningsih pada tahun 2020 dengan judul “*Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Prespektif Fikih*”.<sup>30</sup>

Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *kafa'ah* menurut M. Quraish Shihab. Beliau mengungkapkan bahwa memilih pasangan merupakan batu pertama pondasi bangunan rumah tangga sehingga seharusnya agamanya lah yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Pendapat M.Quraish Shihab dalam memilih pasangan sebenarnya seperti penjelasan dalam fikih atau ulama fikih keduanya tidak jauh berbeda. Namun, beliau berusaha untuk menjelaskan *kafa'ah* secara pemikirannya yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di era kini .

---

<sup>30</sup> Tri Puji Ningsih, “ *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M.Quraish Shihab Dalam Prepektif Fikih*” (Skripsi IAIN Metro, 2020).

Adapun persamaan penelitian Tri Puji Ningsih dengan penelitian yang penulis sekarang adalah mengenai konsepsi *kafa'ah* dan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Adapun perbedaannya penelitian Tri Puji Ningsih bersifat penelitian tokoh bernama M. Quraish Shihab sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang tidak terfokus pada satu tokoh tertentu melainkan pada perspektif dua Imam Madzhab terkait konsep *kafa'ah* yang dikaitkan dengan perwalian *ijbar*.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Yang Dilakukan Peneliti Sekarang**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kontekstualisasi Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah, 2018, Audia Pramuudita	Membahas konsep <i>Kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu membahas tentang pendapat para dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai kontekstualisasi <i>kafa'ah</i> dalam membangun keluarga sakinah, sedangkan penelitian sekarang membahas keterkaitan konsep <i>kafa'ah</i> dengan perwalian <i>ijbar</i></li> <li>2. Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan (<i>Field Research</i>), sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian studi Pustaka (<i>library research</i>)</li> </ol>
2	Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan <i>Kafa'ah</i> Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung, 2019, Muhammad Juwandi	Membahas konsep <i>kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu membahas penerapan konsep <i>kafa'ah</i> pada tradisi perkawinan di suatu desa, penelitian sekarang membahas tentang kaitan konsep <i>kafa'ah</i> dengan perwalian <i>ijbar</i>.</li> <li>2. Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian</li> </ol>

			lapangan ( <i>field research</i> ), sedangkan jenis penelitian penulis sekarang adalah studi pustaka ( <i>library research</i> )
3	Implementasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, 2019, Fitri Utami.	Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi <i>kafa'ah</i> pada suatu desa, sedangkan penelitian penulis sekarang membahas tentang keterkaitan konsep <i>kafa'ah</i> dengan perwalian <i>ijbar</i>.</li> <li>2. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedangkan pada penelitian penulis sekarang menggunakan jenis penelitian studi Pustaka (<i>library research</i>)</li> </ol>
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Kafa'ah</i> Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dengan Non Disabilitas, 2020, Tayimah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas konsep <i>kafa'ah</i></li> <li>2. Melakukan kegiatan meninjau (tinjauan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu membahas tentang praktik <i>kafa'ah</i> pada perkawinan penyandang disabilitas dan non disabilitas, sedangkan penelitian penulis sekarang membahas tentang keterkaitan konsep <i>kafa'ah</i> dengan penggunaan perwalian <i>ijbar</i>.</li> <li>2. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedangkan jenis penelitian penulis sekarang adalah studi Pustaka (<i>library research</i>)</li> </ol>
5	Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M.Quraish Shihab Dalam Prespektif Fikih, 2020, Tri Puji Ningsih.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i></li> <li>2. Menggunakan jenis penelitian studi Pustaka (<i>library research</i>)</li> </ol>	Penelitian terdahulu bersifat penelitian tokoh bernama M.Quraish Shihab sedangkan penelitian penulis sekarang tidak terfokus pada satu tokoh tertentu melainkan melakukan kegiatan meninjau hukum perkawinan Islam mengenai pandangan dua madzhab.



## B. Kajian Teori

### 1. *Kafa'ah* Secara Umum

#### a. Definisi *Kafa'ah*

*Kafa'ah* dari kosa kata Bahasa Arab ( كَفِيَء ) artinya sama dan setara. Menurut kajian kebahasaan *kafa'ah* juga bisa disebut *kufu'* berarti sebanding, sejodoh, serasi dan sesuai.<sup>31</sup> Kosa kata tersebut juga seperti yang termaktub dalam :

Q.S al-Ikhlas ayat 4 :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

Artinya : Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.<sup>32</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwasannya Allah SWT itu satu dan tidak ada yang menyamai Nya. Jika dihubungkan dengan *kafa'ah* maka sebaliknya, berarti ciptaan Allah SWT memiliki kesamaan dan kesetaraan.

*Kafa'ah* atau *kufu'* merupakan persesuaian atau keserasian keadaan antara calon suami dengan istri sebelum melangsungkan pernikahan, sama kedudukan, sebanding dalam hal tingkat sosial, agama yang baik, budi pekerti serta harta yang dimiliki. Sehingga yang menjadi titik tekan *kafa'ah* adalah keserasian, kecocokan dan keharmonisan, utamanya perihal agama dan akhlak. *Kafa'ah* dianggap penting dalam pernikahan dan sebagai salah satu upaya tercapainya

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

<sup>32</sup> Depang RI, *Alquran dan Terjemhan*, 604.

tujuan pernikahan yang diharapkan dan terhindar dari ketidakberuntungan.<sup>33</sup> Islam menganjurkan pernikahan yang *sekufu*, namun tidak sampai mengganggu keabsahannya. *Kafa'ah* memang disinggung baik dalam al-qur'an maupun hadis, namun karena dalil dan pengaturannya tidak dijelaskan secara spesifik sehingga *kafa'ah* menjadi perbincangan dikalangan ulama', baik tentang hukum *kafa'ah* dan kedudukan dalam pernikahan maupun kualifikasi yang dijadikan acuan dalam penentuan *kafa'ah* tersebut.

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

*Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan persesuaian keadaan laki-laki terhadap perempuan sebelum memutuskan menikah dalam aspek tertentu.<sup>34</sup> “Aspek tertentu” dalam kalimat tersebut menyebabkan para ulama klasik memiliki perbedaan pendapat. *Pertama*, aspek tertentu adalah pada kondisi fisik dan agamanya saja. *Kedua*, aspek tertentu menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi mencakup keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan serta penambahan aspek lain yakni kekayaan atau kekuatan finansial.<sup>35</sup>

Empat perkara hendak nya diperhatikan bagi seorang laki-laki ketika akan menikahi perempuan yaitu; nasab, kecantikan, kekayaan dan agamanya. Namun faktor agama lebih dijadikan pertimbangan

<sup>33</sup> Otong Husni Taufik, “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, t.p, no.2 (September, 2017), 169.

<sup>34</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 15.

<sup>35</sup> Ditjen Bimnas Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) 30-31.

utama dalam memilih pasangan atau calon isteri. Dalam hadis disebutkan,<sup>36</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِرَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ).

Artinya : Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta kekayaannya, karena kemuliaan nasabnya, karena keindahan atau kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang (komitmen) beragama, (karena jika tidak), niscaya tanganmu berdebu.

*Kafa'ah* perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pernikahan. Islam telah mensyariatkannya terbukti dari beberapa ayat al-Qur'an yang sedikit menyinggung, meskipun tidak ada penjelasan secara detail, sehingga banyak perbedaan pendapat tentang hukum dan pelaksanaannya di kalangan ulama dan cendekiawan.

Berikut ayat al-Qur'an yang menjadi dasar berlakunya *kafa'ah* dalam pernikahan antara lain:

### Q.S An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina, atau dengan perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Asqalani, *Bulughul Maram*, 211 .

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 350.

**Q.S An-Nur ayat 26:**

أَخْيَشْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  
 كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula) mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>38</sup>

Kandungan hukum ayat diatas adalah para perempuan yang agamanya tidak baik dan tidak bermoral untuk para laki-laki yang tidak baik pula agamanya dan tidak bermoral, sedangkan para perempuan yang baik, menjaga diri dari perbuatan tercela untuk para laki-laki yang baik, menjaga diri dari perbuatan tercela pula. Ayat tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaaddah* dan *rahmah* dengan keserupaan moral dan karakter merupakan salah satu faktor kecocokan dan keharmonisan.<sup>39</sup>

Selain al-Quran diatas, ada pula hadis nabi yang menjadi dasar berlakunya *kafa'ah* seperti:<sup>40</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُرْبُ  
 بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا. (رواه أحمد)

<sup>38</sup> Depag RI, 352.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir AL-Munir*, terj. Mujiburrahman Subadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 480.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Mujiburrahman Subadi, dkk ( Jakarta: Gema Insani, 2010.), 216-217.

Artinya : Orang-orang Arab sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain, budak sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain, kecuali tukang jahit dan tukang bekam. (HR. Ahmad).

عَنْ عَائِشَةَ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَأَمْنَعَنَّ تَزْوُجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ. (رواه البخاري , النساء و ابو داود)

Artinya : Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara. (HR. Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Dawud).

### c. Kualifikasi dan Kedudukan *Kafa'ah*

Dasar rujukan mengenai *kafa'ah* telah disebut dalam al-Qur'an ataupun hadis namun tidak dijelaskan secara detail begitupun perihal aturannya. Periwiyatan *kafa'ah* juga terdapat perbedaan yang secara lahiriyah nampak bertentangan. Sehingga membuat perbedaan pendapat dikalangan ulama Madzhab mengenai konsep *kafa'ah*. diantaranya adalah perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. kualifikasi *kafa'ah* menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan sebagaimana tabel berikut.<sup>41</sup>

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Kualifikasi *Kafa'ah* Imam Hanafi dan Imam Syafi'i**

Imam Hanafi	Imam Syafi'i
Keturunan (Nasab)	Keturunan (nasab)
Agama	Agama
Merdeka	Merdeka
Kekayaan (Harta)	Tidak cacat
Pekerjaan	Pekerjaan

<sup>41</sup> Badrian, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam: Sebuah Tinjauan Sosio-Historis", *Himmah*, no. 20 (September-Desember, 2006): 66.

Berdasarkan tabel diatas, kualifikasi *kafa'ah* menurut kedua Imam tersebut hampir memiliki persamaan. Letak perbedaan kualifikasi *kafa'ah* kedua Imam tersebut adalah Imam Hanafi tidak menyebutkan tidak cacat dalam kualifikasinya dan Imam Syafi'i tidak menyebutkan kekayaan (harta) dalam kualifikasinya.<sup>42</sup>

Islam mensyariatkan *kafa'ah* sebagai perkara yang dipertimbangkan. Islam tidak mensyaratkan perempuan harus menikah dengan laki-laki yang setara status sosialnya, seorang yang memiliki kekayaan tidak boleh menikah dengan seorang yang tidak punya kekayaan (miskin) dan sebagainya. Islam sama sekali tidak menetapkan hal tersebut. Tetapi dengan mempertimbangkan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dapat terhindar dari keburukan atau ketidakberuntungan dikemudian hari, sehingga kedua calon mempelai *ridha* dan tidak keberatan untuk melangsungkan pernikahan. karena semakin dekat titik kesetaraan antara calon suami dan istri, maka akan mempermudah bagi mereka untuk saling berkomitmen setelah menikah.<sup>43</sup>

*Kafa'ah* dalam hukum Islam sangat dianjurkan sebelum melangsungkan pernikahan dan diakui keberadaannya, terbukti bahwa konsep *kafa'ah* mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu kajian dalam hukum perkawinan Islam. Tetapi tidak menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Sebagian dari ulama' sepakat bahwa

---

<sup>42</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh), 86.

<sup>43</sup> Witri Tamamah, "Konsep *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 19.

kesetaraan adalah hak yang dimiliki seorang wali dan perempuan sebagai calon istri.<sup>44</sup> *Kafa'ah* dalam pernikahan ditujukan kepada laki-laki, sehingga laki-laki yang seharusnya *sekufu* dengan perempuan yang akan dinikahi. Perempuan tidak diharuskan untuk *sekufu* dengan calon suami, bahkan diperbolehkan laki-laki menikahi perempuan yang tidak setara dengan dirinya.<sup>45</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa *kafa'ah* sebagai syarat kelaziman pernikahan, tidak termasuk dalam syarat sah nya pernikahan. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan tanpa mempertimbangkan adanya *kafa'ah* terlebih dahulu tidak mengganggu kebasahan akad nikah itu sendiri asalkan antara wali dan anak perempuan *ridha*.

Berdasarkan hadis:<sup>46</sup>

عَنْ عَائِشَةَ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَأَمْنَعَنَّ تَزْوُجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مَنَالًا كِفَاءً. (رواه البخاري, التَّسَائِي, أَبُو دَاوُد)

Artinya : Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara. (HR. Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Dawud).

Berbeda dengan Ibnu Hazm dari golongan Madzhab Zhahiriyyah seorang mujtahid, beliau mutlak tidak mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam pernikahan.<sup>47</sup> Pernikahan boleh dilakukan selama kedua calon pasangan memiliki keimanan dan ketakwaan. Pendapat Ibnu Hazm diatas sejalur dengan pendapat dari Al-Tsauri, Hasan al-Bastri, dan al-

<sup>44</sup> Ditjen Bimas Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 30.

<sup>45</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 23.

<sup>46</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*, 217.

<sup>47</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 16.

Kurhi bahwa *kafa'ah* bukan menjadi syarat sah nikah dan bukan pula syarat kelaziman. Sehingga pernikahan dianggap sah dan lazim tanpa adanya *kafa'ah*.<sup>48</sup>

d. Hikmah *Kafa'ah*

Islam memandang pernikahan tidak hanya mempersatukan dua manusia sebagai sepasang suami dan istri mewujudkan cita-cita yang ideal tetapi juga merupakan kontak sosial dengan segala macam tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, Islam mengarahkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan dalam memilih pasangan hidup sebelum memutuskan menikah dengan memperhatikan unsur *Kafa'ah* (kesetaraan).<sup>49</sup>

*Kafa'ah* sebagai perkara yang sangat krusial dalam pernikahan, sangat dianjurkan keberadaannya dalam Islam ketika memilih pasangan meskipun tidak mempengaruhi keabsahannya. Mempertimbangkan *kafa'ah* sebelum pernikahan sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan dan kelanggengan kehidupan berumah tangga, dengan didasari kesamaan pola pikir, kesesuaian pandangan, komunikasi yang baik dan saling memahami satu sama lain. Niscaya, rumah tangga itu akan menjadi tentram, damai, dipenuhi cinta dan kasih. Begitupun sebaliknya, rumah tangga tidak didasari unsur kecocokan, maka akan sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan yang paling

---

<sup>48</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam*, 81.

<sup>49</sup> Nafisah dan Khasanah, "Komparasi Konsep *Kafa'ah*", 127-128.



berbahaya adalah hingga timbul kegoncangan rumah tangga yang dapat menimbulkan perceraian.<sup>50</sup>

*Kafa'ah* memberikan hikmah dalam pernikahan antara lain;<sup>51</sup>

1. Sebagai bentuk upaya yang dianjurkan Islam dalam pernikahan berupa keadilan dan konsep kesetaraan.
  2. Ajaran Islam yang menyatakan bahwa dalam membina rumah tangga seorang suami bertindak sebagai imam dan istri sebagai makmum. Adanya hubungan imam dan makmum sebagai tuntutan yang menjadi kesadaran bagi makmum (istri) untuk taat dan patuh kepada suaminya (suami). Hal ini dapat terjadi ketika suami derajatnya berada satu tingkat lebih tinggi dibanding istrinya, atau jika tidak sekurang-kurangnya sepadan.
  3. Derajat seorang suami menentukan derajat istrinya. Derajat seorang istri biasanya akan terangkat ketika suaminya latar belakang Pendidikan yang tinggi, status sosial yang baik dan agama yang lebih baik, dan sebaliknya derajat suami akan turun ketika istrinya memiliki latar belakang pendidikan dan status sosial yang tinggi.
2. Perwalian dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa perwalian (*al-wilayah*)<sup>52</sup> merupakan kecintaan dan pertolongan bisa juga diartikan kekuasaan atau otoritas. Perwalian adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk bertindak terhadap

<sup>50</sup> Fitri Utami, Implementasi, 28.

<sup>51</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah", 179.

<sup>52</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 22.

orang yang diwakilinya baik laki-laki maupun perempuan. Menurut istilah *fuqaha* perwalian merupakan penguasaan penuh terhadap seseorang yang telah ditetapkan syariat untuk bertindak terhadap sesuatu tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan seseorang. Kata “*wilayah*” digunakan sebagai wewenang terhadap orang yang kurang atau belum cakap hukum. Sehingga berangkat dari kosakata tersebut muncul istilah perwalian yang ditujukan untuk anak yatim dan orang yang kurang atau belum cakap hukum. Sedangkan perwalian yang dimaksud dalam konteks nikah adalah seseorang yang memiliki hubungan kerabat dengan calon mempelai perempuan.<sup>53</sup>

Perwalian dalam pernikahan adalah kewenangan bagi seseorang yang bertindak untuk bisa menikahkan calon mempelai perempuan yang berada dalam tanggungjawabnya. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 bahwa: rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai adalah kehadiran wali dalam pernikahan sebagai seseorang yang menikahkan. Kemudian dilanjutkan penjelasan pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam hukum Islam disebut telah memenuhi syarat yaitu muslim dan aqil serta baligh.

#### b. Dasar Hukum Wali Nikah

Pendapat Imam Syafi’i wali nikah haruslah wali *aqrab* (dekat). Namun posisi tersebut bisa digantikan oleh wali *ab’ad* (jauh) jika

---

<sup>53</sup> Lestari, “Analisis Hukum Islam”, 21-22 .

diketahui wali *aqrab* tidak ada, dan apabila wali *ab'ad* (jauh) juga tidak ada maka posisi tersebut diserahkan kepada wali hakim. Lain halnya dengan Imam Hanafi yang berpendapat jika wali nikah bisa diserahkan kepada selain wali *aqrab*, seperti paman dari ibu dan anak paman tersebut serta anak ibunya (saudara laki-laki seibu).<sup>54</sup>

Penejelasan mengenai kedudukan wali nikah memang tidak secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang menghendaki adanya wali nikah. Adapun dasar hukum berlakunya wali dalam hukum Islam:

#### Q.S al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥٥</sup>

Artinya : Dan Apabila kamu mentalak istri-istri mu, lalu sampai habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) halangi mereka menikah lagi dengan calon suami-suami mereka, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.<sup>55</sup>

Ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali, karena jika tidak ada hak bagi mereka dalam perwalian, tentulah para wali tidak dilarang untuk menghalangi.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 113.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 37.

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidah* Jilid 2, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016), 15.

### Q.S an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui<sup>57</sup>

Ayat tersebut memiliki kandungan hukum suatu perkara yang diperuntukkan kepada para wali, seperti ayah dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak serta tuan-tuan terhadap hamba sahaya yang berada dibawah kekuasannya.<sup>58</sup>

Dalam hadis juga disinggung perihal wali, seperti:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَيْبٌ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سَكُونُ تَهَا. (رواه مسلم)

Artinya : Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis dimintai pendapat, sedangkan izinnya adalah diamnya. (HR Muslim).<sup>59</sup>

Hadis tersebut menegaskan permintaan izin sebagai suatu yang sunnah, sebab anak perempuan yang masih gadis memiliki sifat pemalu. Perempuan janda tidak boleh dipaksa menikah dengan pilihan wali sebelum mendapatkan izinnya. Apabila janda tersebut masih kecil

<sup>57</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 354.

<sup>58</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir ayat Ahkam*, Terj. Mu'ammal dan Imron ( Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 279.

<sup>59</sup> Asqalani, *Bulughul Maram*, 538.

atau belum berusia dewasa maka dia tidak dinikahkan sampai usia dewasa. Menikahkan janda yang sudah dewasa harus dengan izin yang jelas bukan hanya dengan diamnya nya saja. Karena mereka sudah mengetahui tentang pernikahan berbeda dengan anak perempuan yang masih gadis.<sup>60</sup>

Rasuluallah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَبَكَ حُهَا بَا طِلٌّ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَاسْلُطَانٌ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

Artinya : Wanita manapun yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Jika suami telah menggaulinya, maka mahar miliknya atas apa yang diperoleh darinya. Jika mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali.<sup>61</sup>

### c. Urutan Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari 2 (dua) yakni:<sup>62</sup>

#### 1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali akibat pertalian hubungan nasab dengan perempuan yang akan menikah. Berikut urutan-urutan wali nasab berdasarkan kedudukan:<sup>63</sup>

a) Urutan pertama, adalah terdiri dari; ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

<sup>60</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*, 181-182.

<sup>61</sup> Asqalani, *Bulughul Maram*, 536.

<sup>62</sup> UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Panumbra, 2019), 329.

<sup>63</sup> UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

- b) Urutan kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya dari keturunan laki-laki mereka.
- c) Urutan ketiga, paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Urutan keempat, yaitu kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nikah dari jalur nasab yang telah disebutkan diatas berhak menjadi wali nikah sesuai dengan urutannya, apabila yang berhak menjadi wali nikah sama-sama ada, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah. Apabila diketahui ayah meninggal atau tidak memenuhi syarat menjadi wali maka hak untuk menjadi wali nikah berganti kepada kakek, demikian seterusnya. Kemudian jika diketahui dalam satu tingkatan terdapat persamaan derajat kekerabatan, maka saudara kandung dari yang seayah lah yang berhak menjadi wali nikah. Jika terdapat kelompok sama-sama saudara kandung atau saudara seayah, maka yang menjadi prioritas adalah mereka berhak menjadi wali nikah dengan lebih memprioritaskan yang lebih tua serta memenuhi persyaratan menjadi wali.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mukhtar Syafaat, Afifudin dkk, *Kado Untuk Istri* (Pasuruan; Sidogiri Penerbit, 2016), 63.

## 2) Wali Hakim.

Sebelum melangsungkan pernikahan maka wali nasab terlebih dahulu diutamakan untuk dapat menikahkan putrinya, apabila wali nasab tidak memiliki kemampuan atau adanya udzur yang menjadi penyebab wali nasab tidak dapat menjadi wali nikah, maka yang bertindak sebagai wali nikah dalam hal ini adalah wali hakim.<sup>65</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (b) menyebutkan bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang bertindak sebagai wali hakim. Diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Hak Perwalian bisa berpindah dari wali nasab ke wali hakim dengan beberapa sebab yaitu;<sup>66</sup>

### a) Ghaibnya wali (wali tidak berada di tempat)

Wali disebabkan karena jauh dan tidak berada di tempat tetap berhak menjadi wali nikah dan tidak menggugurkan perwalian, namun apabila kesulitan melaksanakan tugas nya sebagai wali nikah, maka kedudukannya diganti oleh wali hakim.

<sup>65</sup> Isaora Astiningsih, "Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali Mujbir" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 30.

<sup>66</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan KHI", *Ahkam*, no.1 ( Juli, 2017): 103-105.

b) Wali *adhal* (menolak atau enggan)

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali nikah adalah wali *aqrab* (dekat) yakni ayah, kakek dan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menjadi wali. Wali *aqrab* (dekat) selain berhak menikahkan anak perempuannya, ia juga berhak untuk tidak berkenan dan menolak menikahkan anaknya manakala laki-laki yang dipilih tidak *sekufu* atau dengan alasan lain seperti anak sudah dipinang oleh orang lain terlebih dahulu. Tetapi di beberapa keadaan adakalanya wali *aqrab* (dekat) menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang tidak dapat diterima atau tidak sesuai syariat. Sehingga dalam hal ini wali yang tidak bersedia menikahkan anaknya disebut dengan wali *adhal*.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka, wali yang enggan menikahkan tersebut berpindah kepada wali hakim setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama dan wali hakim lah nantinya yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

d. Syarat-syarat Wali

Rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan adalah kehadiran wali yang bertindak sebagai wali nikah dan ia telah memenuhi syarat -syarat sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Aspandi, 29-29.



- 1) Laki-laki, disyaratkan wali nikah adalah laki-laki. Sehingga perempuan tidak memiliki hak perwalian untuk dirinya sendiri dan tidak diperbolehkan mengakadkan sendiri pernikahannya.<sup>68</sup> Seperti yang disebutkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan bagi seorang perempuan menjadi wali nikah.

Seperti hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه, والدارقطني)

Artinya : Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR Ibnu Majah dan ad Daraquthni).<sup>69</sup>

- 2) Kemampuan yang sempurna yakni baligh, berakal, merdeka. Sehingga anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
- 3) Islam, oleh karena itu tidak sah seorang non muslim menjadi wali nikah perempuan muslim.
- 4) Adil dalam arti mencegah diri dari perbuatan dosa kecil maupun dosa besar.
- 5) Tidak sedang melakukan umroh atau haji.

#### e. Kedudukan Wali

Kedudukan wali bagi perempuan sebelum melangsungkan pernikahan selain sebagai orang bertanggung jawab terhadap calon mempelai perempuan dan dimintai persetujuan untuk kelangsungan pernikahan tersebut juga sebagai perintah agama karena perempuan

<sup>68</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*, 197.

<sup>69</sup> Asqalani, *Bulughul Maram*, 538.

adalah makhluk yang mulia, serta sebagai wujud kasih sayang ayah dan keluarga kepada anak perempuan yang akan menjalani kehidupan pernikahan.<sup>70</sup>

Ulama berbeda pendapat terkait kedudukan wali nikah sebagai orang bertanggung jawab terhadap calon mempelai perempuan ketika akad nikah. Pada calon mempelai yang masih kecil baik laki-laki dan perempuan, ulama sepakat bahwa kedudukan wali dalam akad nikah adalah sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan. Sedangkan pada perempuan yang telah dewasa baik janda atau masih gadis, ulama berbeda pendapat, ini disebabkan karena tidak adanya dasar hukum yang pasti sebagai rujukan.<sup>71</sup>

Perbedaan pendapat tersebut jika dirinci sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa wajib kehadiran wali nikah bagi anak kecil yang berakal sehat maupun yang tidak berakal sehat, dan tidak wajib kehadiran wali dan bisa melangsungkan sendiri akad pernikahan bagi perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat.
- 2) Ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan yang masih kecil atau pun sudah dewasa, janda atau pun gadis ketika akan melangsungkan pernikahan wajib adanya

---

<sup>70</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006), 69..

<sup>71</sup> Syarifudin.

<sup>72</sup> Syarifudin, 74.

wali. Tidak ada hak sama sekali bagi anak perempuan untuk mengadakan sendiri pernikahannya.

- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahannya tidak sah tanpa kehadiran wali, Menurut pendapat Ibnu Qasim kehadiran wali sunnah hukumnya, Literatur lain menyebutkan bahwa kehadiran wali hukumnya wajib bagi perempuan bangsawan dan bermartabat tinggi, selain dari itu tidak diwajibkan adanya wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Seseorang yang menikah di usia 21 (dua puluh satu) tahun kebawah terlebih dahulu harus mendapat izin orang tua. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa izin orang tua dibutuhkan bagi seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun, sementara seseorang yang telah berusia 20 tahun keatas maka tidak perlu meminta izin terhadap orang tua. Dalam Undang-undang tersebut memang perihal adanya wali nikah tidak secara jelas disebut.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri mayoritas warganya adalah beragama Islam. Berdasarkan pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, sehingga lahir Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam.<sup>73</sup> Dalam KHI pasal 14 bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah dari kelima syarat tersebut adalah wali nikah. Bahkan lebih jelas lagi dalam pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa “wali dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi”.

### 3. Hak *Ijbar* Wali

#### a. Pengertian *Ijbar*

Secara bahasa *ijbar* bermakna mewajibkan atau memaksa agar mengerjakan secara istilah adalah seorang wali berhak menikahkan anak gadis perempuan yang diwakilinya tanpa mempertimbangkan restu dan kerelaan dari yang bersangkutan. perwalian *Ijbar* diberikan kepada ayah atau kakek sebagai perlindungan terhadap anak perempuan yang belum atau kurang mampu bertindak atas dirinya sendiri.<sup>74</sup> Seorang ayah memiliki hak menikahkan anak perempuan gadis, belum maupun sudah dewasa tanpa seizinnya. Pernikahan dikatakan tidak sah jika dilakukan tanpa izin dari yang bersangkutan kecuali wali *mujbir*.<sup>75</sup> Hak *ijbar* merupakan hak wali untuk dapat menikahkan anak perempuan tanpa seizin darinya dan disebut sebagai wali *mujbir*.

Kata “*Ijbar*” jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan kata “*ikrah*”, Kedua sama-sama

<sup>73</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia”, *Al-Adalah*, No.2 (Juli 2011): 176.

<sup>74</sup> Rohmat, “*Kedudukan Wali*”, 169.

<sup>75</sup> Khoiruddin, “*Wali Mujbir*”, 275.

memiliki arti paksaan atau memaksa. Secara istilah “*ikrah*” adalah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya.<sup>76</sup>

Menurut Sayyid Sabiq “*Ikrah*” adalah:

حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبَعًا أَوْ شَرْعًا.

“Memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara akal sehat maupun syara”.<sup>77</sup>

Kedua kata tersebut, sebenarnya perbedaan cukup signifikan. “*Ikrah*” adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya dengan ancaman yang membahayakan terhadap dirinya. Sedangkan “*ijbar*” adalah tindakan melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab kepada seseorang. Istilah “*ijbar*” dikenal dalam *Fiqh* Islam dan dikaitkan dengan pernikahan. Dalam madzhab Syafi’i kekuasaan *ijbar* diberikan kepada ayah dan kakek sebagai seseorang yang berhak menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari yang bersangkutan.<sup>78</sup>

#### b. Dasar Hukum Hak *Ijbar*

Wali (wilayah) terbagi menjadi dua apabila ditinjau berdasarkan hak kepemilikan yakni wilayah *ijbar* dan wilayah *ikhtiyar*.<sup>79</sup> Wilayah *ijbar* adalah hak wali untuk menikahkan orang yang berada dalam

<sup>76</sup> Mahmudin, “*Ikrah* (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Falah*, No.2 (2020): 135

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), 335.

<sup>78</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 178-179.

<sup>79</sup> Nur Fadhilah, “Hak *Ijbar* Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam”, *De jure*, No.1 (2020): 106.

tanggungjawabnya tanpa harus mendapatkan izin dan pernikahan tersebut dianggap sah dan tidak bisa ditantang siapa pun. Permasalahan *ijbar* menurut Imam Syafi'i yang menjadi dasar penentapannya adalah peristiwa tentang Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah saat masih berusia enam tahun dan baru hidup serumah bersama Nabi pada usia sembilan tahun. Siti Aisyah yang merupakan anak dari Abu Bakar, beliau dinikahkan ayahnya saat masih kecil dan belum berusia dewasa dengan alasan semua urusan anak yang masih kecil dan belum dewasa sepenuhnya merupakan tanggung jawab ayahnya.<sup>80</sup>

Dalam al-Qur'an telah menyebutkan secara eksplisit bahwa anak perempuan tidak boleh dipaksa menikah oleh wali sebelum mendapatkan persetujuan darinya, dan jika anak perempuan menikah dengan pilihannya dan wali enggan menikahkan, dalam Q.S al-Baqarah ayat 232 dijelaskan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤</sup>

Artinya : Dan Apabila kamu mentalak istri-istri mu, lalu sampai habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) halangi mereka menikah lagi dengan calon suami-suami mereka, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.

Penafsiran ayat tersebut merujuk kepada wali untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang berada dalam

<sup>80</sup> Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM", *Al-Mawarid*, No.2 (September-Januari 2011), 245.

tanggungjawabnya, sehingga jelaslah jika pada zaman nabi keberadaan wali nikah sudah ada dan tidak dibenarkan pernikahan tanpa wali. Kemudian wali yang tidak berkenan menikahkan atau memaksa untuk menikah atas kehendak wali tidak diperbolehkan.<sup>81</sup>

Pada dasarnya banyak hadis yang menjelaskan tentang hak *ijbar* dan pemilihan pasangan baik dengan pernyataan yang jelas maupun tidak. Seperti hadis berikut ini:<sup>82</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْ نَهَا صُمَّا تَهَا. (رواه مسلم)

Artinya : Tidaklah perempuan menikahkan dengan perempuan dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang berzina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Muslim)

Dan juga hadis:<sup>83</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسِهَا. (رواه ابن ماجه, والدارقطني)

Artinya : Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibanding walinya sedangkan perawan diminta persetujuannya, sedangkan persetujuannya adalah dengan diam. (HR Ibnu Majah dan ad Daraquthni).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ini ditujukan antara perempuan yang masih gadis dan janda terdapat perbedaan dalam mengungkapkan persetujuannya. Diamnya perempuan yang masih

<sup>81</sup>Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo; STAIN Ponorogo Press, 2009), 23.

<sup>82</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim jilid 1*, terj. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 567.

<sup>83</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, terj. Ahmad Taufiqurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 180.

gadis merupakan persetujuannya sedangkan perempuan janda persetujuannya adalah dengan berbicara.<sup>84</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>84</sup> Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh”, t.p, (t.th): 86.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### E. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristiknya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji literatur-literatur berbasis kepustakaan sesuai dengan pembahasan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu membutuhkan data dalam bentuk informasi, komentar dan pendapat dengan wawancara dan observasi.<sup>85</sup> Dalam konteks penelitian kepustakaan wawancara dan observasi adalah berinteraksi dengan buku atau bahan pustaka, mengubah wawancara dan observasi menjadi analisis teks dan wacana.<sup>86</sup>

Dengan penelitian kualitatif penulis melakukan analisis deskriptif.<sup>87</sup> Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara memberikan keterangan dan gambaran secara rinci dan sistematis, objektif, kritis serta analitis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penulis yakni tentang konsep *kafa'ah* sebagai sebab berlakunya wali *mujbir* ditinjau dari hukum perkawinan Islam. Berdasarkan metode tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data berbasis kepustakaan yang dalam tahap berikutnya akan dilakukan klarifikasi dan deskripsi.

---

<sup>85</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 15.

<sup>86</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 31.

<sup>87</sup> Mundir, *Metode Penelitian*, 11.

## F. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan penelitian ini yakni sumber data sekunder :

### 1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi 2 yaitu:

#### a. Sumber Bahan Primer yang terdiri dari;

- 1) Kitab *al-Umm* Karya Abi Abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i.
- 2) Kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 9 karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili Terjemahan Mujiburrahman Subadi dkk.
- 3) Kitab *Fiqh Sunnah* jilid 3 karya Sayyid Sabiq Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syauqina.

#### b. Sumber bahan sekunder penelitian ini adalah tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian seperti;

- 1) Buku Berjudul *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* Karya KH. Husein Muhammad
- 2) Buku Berjudul *Perempuan* Karya M. Quraish Shihab

Buku-buku tentang Fiqh Munakahat dan hukum perkawinan Islam, jurnal, artikel, karya ilmiah, penelitian terdahulu serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang konsep *kafa'ah*, konsep perwalian dan hak *ijbar* pada wali.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen.<sup>88</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan jurnal, artikel, buku dan karya-karya seseorang yang sesuai dengan pembahasan peneliti. Dalam hal ini peneliti akan membaca, menelaah dokumen, buku sesuai dengan pembahasan peneliti, pemikiran para tokoh seperti Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yaitu tentang tinjauan hukum perkawinan Islam tentang konsep *kafa'ah*, tentang perwalian dan hak *ijbar* yang kemudian dicarikan jawabannya secara khusus mengenai tinjauan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa'ah* sebagai sebab wali menggunakan hak *ijbar*.

## H. Analisis Data

Pengambilan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Pada penelitian kepustakaan kegiatan wawancara dan observasi dirubah menjadi kegiatan analisis isi buku (*content analysis*). Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis isi (*content analysis*) sebagai berikut;

### 1. Reduksi Data

Adapun dalam kegiatan ini, penulis akan memilih dan menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kegiatan membaca sumber-sumber primer dan sekunder kemudian menelaah dan menganalisa data-data

---

<sup>88</sup> IAIN Jember, *Pedoman*, 47.

tersebut. Kemudian mengelola data yang telah dianalisa agar lebih mudah di pahami serta menghasilkan sekumpulan informasi yang tersusun dan bermakna sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

## 2. Data Display (penyajian Data)

Setelah menghasilkan informasi secara tersusun maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada kegiatan ini, informasi yang telah tersusun memungkinkan untuk penulis melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan tindakan. Dalam hal ini penulis membentuk uraian berupa teks yang bersifat naratif sesuai dengan fokus penelitian. Dengan adanya penyajian data diharapkan penulis dapat mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut bersifat sementara dan akan berubah selama proses pengumpulan data terus berlanjut. Kesimpulan yang bersifat sementara akan menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung dengan bukti-bukti valid. Dalam hal ini penulis akan melakukan penarikan kesimpulan pada uraian yang telah dibuat sebelumnya. penulis akan menyimpulkan dengan bentuk sederhana sesuai dengan fokus penelitian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i Terhadap Konsep *Kafa'ah*

##### 1. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi terdapat lima kriteria *kafa'ah* meliputi keturunan (nasab), agama, merdeka, kekayaan, pekerjaan. Kelima kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan dalam pernikahan.

###### 1) Keturunan (nasab)

Kesetaraan dalam keturunan yang dimaksud adalah tinggi derajatnya, sehingga seseorang yang berasal dari keturunan dengan derajat yang rendah tidak dipertimbangkan.<sup>89</sup> Perempuan yang berasal dari keturunan Arab *sekufu* dengan laki-laki yang juga berasal dari keturunan Arab. Perempuan yang berasal dari keturunan bani Quraisy *kufu'* dengan laki-laki keturunan bani Quraisy, baik dari keturunan dengan derajat tinggi maupun rendah. Begitupula perempuan dari golongan '*ajam (non Arab) kufu'* dengan laki-laki dari golongan sesamanya.<sup>90</sup>

Menurut madzhab Hanafi laki-laki yang bukan dari keturunan Arab tidak *sekufu* dengan perempuan dan keturunan Arab kecuali jika

---

<sup>89</sup> Zayn al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibn Nujaym al-Misri al-Hanafi, *Al Bahr al-Ra'Iq Sharh Kanz al-Daqa'Iq: Fi Furu' al-Hanafi*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 231.

<sup>90</sup> Ala al-Din al-Samaraqandi, *Tuhfat al-Fuqaha*, vol 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1993), 154.

laki-laki bukan keturunan Arab tersebut adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan intelektual. Terlebih lagi dikatakan *sekufu* dengan syarifah dari keturunan Quraisy yang tidak mempunyai kecerdasan intelektual. Dalam praktiknya tidak sah pernikahan antara perempuan yang bernasab Arab dengan laki-laki non Arab. Dalam hal ini Imam Hanafi yang bukan berasal dari keturunan Arab pun tidak *kufu* dengan orang yang berasal dari keturunan Arab.<sup>91</sup>

Masalah keturunan menjadi perkara paling penting dalam pernikahan. karena kebanyakan mengenai keturunan menjadi ajang kemuliaan, kebanggaan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>92</sup>

## 2) Agama

Agama yang dimaksud adalah beragama Islam. Faktor tersebut ditujukan kepada golongan orang *'ajam* (non Arab). Orang non Arab apabila berketurunan Islam dari ayah dan kakek nya, maka ia *sekufu* dengan orang yang berketurunan Islam. Karena dalam hal keturunan didasarkan pada ayah dan kakek. Namun, menurut Abu Yusuf hanya didasarkan pada ayah. Sedangkan jika orang tersebut Islam dan ayahnya bukan beragama Islam, maka ia tidak *sekufu* dengan orang yang ayahnya beragama Islam. hal ini disebabkan karena yang bisa mereka banggakan bukanlah keturunan melainkan

<sup>91</sup> Iffatin Nur, Upaya Rekonstruksi, 670.

<sup>92</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh), 86.

Islam. Islam juga menjadi salah satu pertimbangan karena kekufuran manjadi aib bagi masyarakat.<sup>93</sup>

Imam Hanafi beserta pengikutnya sepakat *kufu'* perihal agama tidak dipertimbangkan bagi keturunan Arab, sehingga laki-laki keturunan Arab dan ayahnya kafir *sekufu* dengan perempuan keturunan Arab dan ayahnya muslim. Karena orang Arab memiliki kemuliaan dengan keturunan yang dimiliki.<sup>94</sup>

Selain Bergama Islam faktor agama yang dimaksud adalah juga harus bertaqwa dan memiliki akhlak yang baik. Laki-laki yang *fasik* tidak *sekufu* dengan perempuan yang shalihah dan juga merupakan anak dari orang yang shalih. Kecuali jika perempuan tersebut shalihah dan ayahnya *fasik* maka pernikahan dengan laki-laki *fasik* tersebut sah dan ayahnya tidak berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut.<sup>95</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa faktor agama menjadi sangat penting daripada faktor kesetaraan yang lain, karena *kafa'ah* dalam hal agama memiliki kemuliaan dan kebanggaan yang paling tinggi disbanding faktor-faktor *kafa'ah* yang lain. Seorang perempuan akan sangat terhina jika menikah dengan laki-laki yang *fasik*, terlebih jika kefasikan tersebut dalam hal agama pastilah akan menjerumuskan perempuan tersebut. Menurut madzhab Hanafi yang dimaksud dengan

---

<sup>93</sup> 'Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'*, Juz 3, Cet.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 580.

<sup>94</sup> 'Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani.

<sup>95</sup> 'Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani.

*fasik* adalah seseorang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan seperti pemabuk, berjudi dan berzina.<sup>96</sup>

### 3) Merdeka

Kemerdekaan bagi laki-laki menjadi salah satu pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. Karena pernikahan dengan budak adalah sebuah aib besar melebihi aib dari kerendahan keturunan. Menurut Imam Hanafi budak laki-laki yang merdeka tidak setara dengan perempuan yang merdeka sejak dari lahir. Faktor merdeka tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang non Arab, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang keturunan Arab.<sup>97</sup>

Faktor merdeka dipertimbangkan bagi orang-orang non Arab seperti pertimbangan perihal agama. Sebab status budak merupakan suatu yang dianggap aib yang dapat memberikan dampak buruk dalam keturunan. Sebab lain juga karena perbudakan adalah sisa perbuatan orang kafir dan dalam pandangan masyarakat dianggap tercela.<sup>98</sup>

### 4) Kekayaan (harta)

Kekayaan menjadi salah satu ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Seorang laki-laki hendaknya memiliki harta sebagai keperluan mahar dan nafkah bagi seorang perempuan yang kelak akan dinikahi. Kepemilikan harta ini dimaksudkan sebagai mahar kepada calon istri dan apabila sanggup memenuhi maharnya, maka lebih baik dibayar secara tunai. Sehingga laki-laki dianggap tidak *kufu'* dengan

<sup>96</sup> Abdurrahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 140.

<sup>97</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 211.

<sup>98</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*.



perempuan apabila tidak memiliki harta untuk digunakan sebagai mahar sebagai gantinya persetubuhan dan nafkah sebagai penyangga kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

Seorang laki-laki non Arab yang miskin tetapi memiliki intelektual *sekufu* dengan perempuan dari keturunan Arab yang bodoh lagi kaya. Bahkan laki-laki tersebut *kufu* dengan syarifah dari bangsa alawiyah. Sebab intelektualitas memiliki tingkat lebih tinggi daripada keturunan dan kekayaan menurut Ibn al-Hammah dari Ulama' Hanafi.<sup>99</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hanafi bahwa hal yang paling utama dan menjadi pertimbangan adalah kemampuan laki-laki dalam memberi mahar *mitsil* kepada perempuan yang akan dinikahnya serta nafkah untuk kehidupan setelah terjadi pernikahan. Ketika seorang laki-laki mampu memberi keduanya, maka ia setara dengan perempuan tersebut, meskipun kekayaan yang dimiliki tidak sama dengan perempuan yang akan dinikahi.<sup>100</sup>

Masyarakat ada juga yang menganggap bahwa harta merupakan suatu kehormatan seperti halnya keturunan, terlebih di zaman sekarang. Karena pernikahan mengharuskan adanya mahar dan juga pemenuhan nafkah setelah pernikahan terjadi. Tanpa adanya dua hal tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.

---

<sup>99</sup> Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Shakhsyiyah*, 140.

<sup>100</sup> Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Shakhsyiyah*,

Keduanya tidak bisa dipenuhi hanya dengan keturunan dan merdeka saja.

5) Pekerjaan (profesi)

Seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya hanya sebagai buruh. Dikatakan *sekufu* apabila calon suami paling tidak memiliki pekerjaan yang mendekati setara dengan pekerjaan ayah dari calon istri. Kesetaraan profesi ini dilihat dari adat kebiasaan masyarakat.<sup>101</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa faktor pekerjaan pada dasarnya bukan menjadi suatu pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. Namun kemudian menjadi pertimbangan dalam *kafa'ah* sebab pekerjaan dipandang dalam masyarakat. Selanjutnya al-Karhi menjelaskan bahwa pandangan Imam Hanafi tersebut adalah berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab.<sup>102</sup>

Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap bahwa sebuah kekurangan jika anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Idealnya *kufu'* perihal pekerjaan adalah seorang buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai dan sebagainya. Sehingga apabila pekerjaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan atau ada keseimbangan diantara

---

<sup>101</sup> Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Shakhsyiyah*.

<sup>102</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, 215.

keduanya maka apabila terjadi pernikahan, pernikahan tersebut sebanding atau setara.

Berkaitan dengan *kafa'ah* maka tidak jauh dengan pembahasan wali yang memiliki hak *ijbar*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada perwalian selain perwalian *ijbar*, semua perwalian adalah *ijbar*. Perwalian *ijbar* bersifat wajib (*waliyat al-ijab*) yang ditujukan kepada wali dari golongan *ashabah* yaitu ayah, kakek dan keturunan laki-laki serta kerabat laki-laki darinya. Meskipun perwalian *ijbar* ditujukan kepada golongan *ashabah* tetapi ada perbedaan pendapat dalam menentukan urutan yang paling berhak berlaku *ijbar*.

Apabila perwalian *ijbar* kepada anak kecil, maka yang paling berhak untuk berlaku *ijbar* adalah ayah, kakek. Apabila perwalian *ijbar* kepada seorang yang tidak sehat mental atau jiwanya, maka yang berhak berlaku *ijbar* adalah anak dari seorang tersebut. Namun, jika tidak punya anak maka yang berhak adalah ayah kemudian kakek. Sedangkan bagi seorang yang sehat baik mental maupun jiwanya, perwalian *ijbar* tidak berlaku baginya baik gadis maupun janda.

Perwalian *ijbar* ditujukan kepada anak kecil baik gadis maupun janda karena dianggap mereka belum cakap hukum sehingga wali diberi wewenang untuk menikahnya, tidak sehat mental maupun jiwanya. Sedangkan bagi perempuan yang baligh dewasa baik janda maupun perawan berhak menikahkan dirinya sendiri dengan pilihan dan kerelaannya. Tetapi lebih disunnahkan akad nikah

diserahkan kepada wali. Dalam hal ini, apabila perempuan tersebut masih ada wali *aqrab* maka disyaratkan kehadiran wali dan pernikahan tersebut menjadi sah dan lazim.

Wali boleh menikahkan perempuan dengan laki-laki yang setara dan mahar nya sepadan (*mitsil*), dan juga berhak menolak apabila terdapat kesetaraan diantara mereka akan tetapi mahar yang diberikan tidak sepadan. Jika pernikahan dilanjutkan tanpa ada keridhoan dari wali maka pernikahan tersebut *fasid*. Wali boleh meminta hakim untuk memisahkan mereka jika diketahui istri belum hamil dengan kehamilan yang nampak atau telah melahirkan.

Seorang perempuan diperbolehkan melakukan akad pernikahan sendiri karena mereka berpendapat bahwa akad nikah memiliki persamaan dengan akad-akad lainnya seperti akad jual beli. Akan tetapi jika ada wali yang mempunyai hak untuk mengakadkan pernikahan tersebut, maka hak wali tersebut tetap ada dan tidak dihapuskan. Hak tersebut dapat dilakukan ketika perempuan yang akan menikah mengambil keputusan yang kurang baik, seperti menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Karena perkara tersebut dapat menimbulkan aib bagi wali nya. Pandapat ini juga mengatakan bahwa adanya wali dalam pernikahan hanya berlaku pada perempuan yang masih kecil atau gila.

Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang wali dapat berlaku *ijbar* dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yakni laki-laki

yang akan menikahi anaknya *sekufu* dalam hal Nasab, Merdeka, Agama, Harta dan pekerjaan. Syarat-syarat tersebut hadir sebagai bentuk fokus kepada kemampuan wali *mujbir* untuk bisa mendapatkan calon suami yang *sekufu* untuk anak perempuannya.

*Kafa'ah* secara umum berkedudukan sebagai syarat kelaziman serta berhubungan erat dengan keberadaan wali. Sehingga ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka wali berhak menolak dan membatalkan pernikahan tersebut selagi belum melahirkan atau dalam kondisi hamil dengan kehamilan yang nampak. Hak tersebut diberikan kepada ayah, seseorang yang mendapatkan wasiat dari ayah dan hakim, jika wali *ridha* menikahkan anak perempuan dengan yang tidak setara maka pernikahannya menjadi lazim. Menurut Madzhab Hanafi *kafa'ah* dengan perwalian hampir sama dalam beberapa kondisi yakni bisa menjadi syarat sah dan syarat dalam terlaksananya pernikahan.<sup>103</sup>

Dalam pandangan Imam Hanafi persetujuan perempuan dalam memilih pasangan baik janda maupun gadis harus ada sebelum menikah. Jika mereka tidak setuju dan menolak untuk dinikahkan, maka pernikahan tidak boleh dilakukan meskipun oleh ayah sendiri.<sup>104</sup> Dapat disimpulkan bahwa persetujuan perempuan sangat penting baik gadis maupun janda, pernyataan persetujuan tersebut apabila masih

<sup>103</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*, 220-221.

<sup>104</sup> Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*, No.2, (Desember, 2020): 226.

gadis adalah dengan diam dan janda dengan pernyataan yang jelas. Tidak seorangpun berhak atas diri dan pilihannya dengan ketentuan laki-laki yang dipilih sebagai calon suami *sekufu* dan mahar yang diberikan sepadan (*mitsil*).

## 2. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i terdapat lima kriteria *kafa'ah* meliputi Keturunan (nasab), agama, merdeka, kekayaan, pekerjaan. Kelima kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan dalam pernikahan.<sup>105</sup>

### a. Keturunan (nasab)

*Sekufu* perihal keturunan, Imam syafi'i membagi menjadi dua golongan yakni keturunan Arab dan bukan keturunan Arab. Sedangkan keturunan Arab terbagi menjadi dua yakni berasal dari golongan Quraisy dan bukan dari golongan Quraisy. Seorang laki-laki yang bukan berasal dari golongan Quraisy tidak *kufu'* dengan perempuan yang berasal dari golongan Quraisy. Karena dikalangan Quraisy keturunan menjadi suatu hal yang dibanggakan sehingga sangat diperhatikan dalam memilih pasangan.<sup>106</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan '*ajam* (non Arab) sekufu dengan laki-laki Arab. Untuk mengetahui keturunan laki-laki tersebut bisa dilihat dari ayahnya. Begitupun suku Quraisy dengan yang bukan suku Quraisy. *Kafa'ah* perihal keturunan dikiaskan pada

<sup>105</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*.

<sup>106</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H.Zainal Abidin, *Fiqh Mazdhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinaayat*, 264.

ketentuan orang-orang Arab, sebab jika laki-laki yang akan menikahi perempuan bukan berasal dari keturunan Arab, ia akan minder dilihat dari sisi keturunan.<sup>107</sup>

b. Agama

Menurut Imam Syafi'i tidak *sekufu* seseorang menikah dengan yang bukan bergama Islam. Dalam Tafsiran ayat Al-Khazim, Ibnu Abbas disebutkan bahwa “*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman terlebih dahulu*”, Allah SWT mengecualikan para wanita ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani dari sebelum kamu. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yahudi dan Nasrani termasuk dari golongan orang-orang musyrik, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat at-Taubah ayat 13.<sup>108</sup>

Seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus serasi perihal agama yakni agama Islam selain itu juga serasi perihal istiqamah dan kebaikannya. Sehingga laki-laki *fasik* akibat zina tidak *kufu'* dengan perempuan yang shalihah sekalipun ia sudah bertaubat, karena *fasik* akibat zina tidak menghilangkan kehinaan pandangan orang terhadapnya. Namun apabila kefasikan tersebut lantaran pemabuk, ada yang berpendapat bahwa laki-laki tersebut *kufu'* dengan

<sup>107</sup> Ibnu Hajar al-Haytami, *Mablagh al-Arab Fi Fakhir al-Arab* (Beirut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah), 254.

<sup>108</sup> Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 262.

perempuan yang shalihah asalkan sudah bertaubat, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tidak *sekufu* diantara keduanya.<sup>109</sup>

Menurut golongan Syafi'iyah perihak *kufu'* dalam agama dimasukkan pada perkara *iffah*, sehingga Ali Zadah berpendapat bahwa *kafa'ah* itu apabila setiap orang mukmin benar-benar bertaqwa kepada Allah SWT yakni ketika ia dicintai ia akan memuliakan dan ia tidak berbuat zalim ketika ada seseorang yang benci kepadanya.<sup>110</sup>

### c. Merdeka

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang budak tidak *kufu'* dengan seorang yang bukan budak. Karena orang yang merdeka akan merasa malu ketika menikah dengan seorang budak seperti halnya malu apabila menikah dengan seorang yang rendah derajat keturunannya. Seorang budak yang telah merdeka tetap tidak bisa diatakan *sekufu* dengan seorang yang telah merdeka sejak lahir. Begitupun jika diketahui seorang tersebut berasal dari keturunan budak.<sup>111</sup>

Sehingga perihal merdeka bukan hanya dilihat dari dirinya sendiri, tetapi juga berdasarkan keturunannya. Seorang budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka karena budak lebih rendah derajatnya daripada seorang yang merdeka dan seorang budak juga tercega atas kepemilikan dan kekuasaannya.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> Abi Abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i, *Kitab al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 234.

<sup>110</sup> Iffatin Nur, *Upaya Rekonstruksi*, 673.

<sup>111</sup> Imam Syafi'i, *Kitab al-Umm*, 241.

<sup>112</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azam, t.th), 359.



d. Pekerjaan

Pekerjaan dalam pertimbangan *kafa'ah* adalah seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk bisa menghidupi istrinya dengan pekerjaan yang dilakukan. *Kafa'ah* dalam ranah *kafa'ah* pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan calon suami sebanding dengan pekerjaan calon istri dan keluarganya.

Landasan untuk mengklarifikasi pekerjaan adalah tradisi. Dalam tradisi pekerjaan terbagi menjadi 4 macam: pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi. Masing-masing pekerjaan tersebut saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai tempat dan zaman. Menurut tradisi pekerjaan dianggap rendah seperti tukang sapu, penjaga, tukang bekam, pengembala. Suatu pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman bisa jadi menjadi pekerjaan yang dianggap mulia di waktu lain. Bisa juga di suatu negara pekerjaan tersebut dianggap hina tetapi di negara lain merupakan pekerjaan yang terhormat.<sup>113</sup>

e. Tidak cacat atau terhindar dari aib

Tidak cacat yang dimaksud adalah tidak adanya penyakit pada diri seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut diperbolehkan melakukan *khiyar* dalam pernikahan. pernikahan perempuan dengan laki-laki yang memiliki penyakit tidaklah *sekufu*. Kategori cacat terbagi menjadi dua macam bagi perempuan dan laki-laki yakni gila, kusta dan belang. Ada 2 penyakit tambahan yang dihususkan pada seorang laki-

---

<sup>113</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*.

laki yakni dzakar yang terpotong, dan pengebirian, sedangkan perempuan ada 2 penyakit yaitu tertutupnya vagina dengan tulang, tertutup vagina dengan daging.<sup>114</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang memiliki aib atau cacat dan menetapkan khiyar dalam pernikahan tidak *kufu'* dengan orang yang sehat dan terhindar dari cacat, hal ini ditujukan bagi suami istri. Begitupun sehat dari aib bagi kedua orang tuanya. Adapun aib yang ditujukan khusus pada laki-laki tidak termasuk dalam ranah *kafa'ah* sebab tidak ada kemungkinan penyakit tersebut dapat disembuhkan, begitupun dengan penyakit khusus yang ditujukan pada perempuan.<sup>115</sup>

Aib dalam ranah *kafa'ah* yang tidak menakutkan orang lain seperti; buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah buruk terdapat dua tinjauan, yaitu *pertama*, masuk dalam pertimbangan *kafa'ah* dengan sebab tidak ada pengaruh pada akad nikah *kedua*, masuk dalam kategori pertimbangan karena disukai dan ditakuti orang lain. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa aib seperti buta, terputus ebagian anggota badannya dan buruk rupa tidak bisa menetapkan khiyar dan tidak mempengaruhi *kafa'ah*.<sup>116</sup>

*Kafa'ah* merupakan sesuatu yang dipertimbangkan dan sesuatu yang dapat mengakibatkan rasa malu apabila dalam pemilihan

---

106. <sup>114</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariry, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.),

<sup>115</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariry, *Fath al-Mu'in*.

<sup>116</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariry, *Fath al-Mu'in*.

pasangan kesetaraan tidak terpenuhi. *Kafa'ah* juga menjadi sebuah keniscayaan yang bersifat sosial dan di kembalikan kepada adat istiadat dan bukan menjadi perkara yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan.<sup>117</sup> Hak *kafa'ah* diberikan kepada perempuan dan wali (ayah dan kakek jika tidak ada ayah). Apabila wali tersebut *ridha* menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak setara, maka tidak ada hak bagi wali yang lain untuk menolak, membatalkan dan tidak meridhoi pernikahan tersebut karena mereka tidak ada hak untuk menikahkan. Tetapi apabila derajat perwaliannya sama dan salah satunya diantara nya tidak *ridha* maka nikahnya tidak sah, karena mereka memiliki kewenangan dalam *kafa'ah*.<sup>118</sup>

Menurut Imam Syafi'i pemilihan pasangan bagi perempuan terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Gadis dan belum dewasa (batas umur 15 tahun); ayah boleh menikahkan tanpa izin dari anak dengan syarat calon suami yang akan menikahinya *sekufu* dan pernikahan tersebut membawa kemaslahatan.
- 2) Gadis dewasa; antara wali dan anak perempuan harusimbang, maksudnya persetujuan dari ayah dan anak perempuan dengan diamnya adalah bentuk persetujuan
- 3) Janda; mendapatkan persetujuannya dengan pernyataan yang jelas dari janda tersebut.

---

<sup>117</sup> Muhtarom, , "Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam Fiqh", *Jurnal Hukum Islam*, no.2 (Desember, 2018): 212.

<sup>118</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*.

Sehingga perihal gadis sudah dewasa pun hak ayah sebagai wali masih tetap ada dan melebihi gadis. Namun, tidaklah menjadi keharusan persetujuan perempuan gadis akan tetapi hanya sekedar pilihan.<sup>119</sup> Perihal *kafa'ah* maka selalu berhubungan dengan perwalian *ijbar*

Perwalian ada dua yaitu perwalian *ijbar* yang ditujukan kepada ayah dan kakek jika ayah tidak ada dan perwalian bukan *ijbar* ditujukan kepada selain ayah dan kakek. Sehingga yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek. Selain keduanya tidak bisa menjadi wali *mujbir* dan menggunakan hak *ijbar*. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sehingga akad nikah batal apabila dilakukan sendiri tanpa kehadiran wali.

Menurut Imam Syafi'i yang menjadi obyek *mujbir* adalah perempuan yang masih gadis baik sudah atau belum baligh. Hal tersebut karena menurut Imam Syafi'i yang menjadi *illat* (alasan) hukum terkait berlakunya *ijbar* bagi wali adalah ketika anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya adalah perempuan yang masih berstatus gadis. Gadis dalam pandangan beliau adalah seorang perempuan yang masih atau belum pernah melakukan hubungan badan (bersetubuh), sehingga meskipun telah menikah tetapi tidak sampai terjadinya *dukhul*, ia tetap dikatakan sebagai perempuan yang masih gadis.

---

<sup>119</sup> Asmawi dan Bakry, "Kebebasan Perempuan", 226.

Wali *mujbir* boleh menikahkan perempuan yang masih gadis tanpa terlebih dahulu memint izin darinya, tetapi lebih disunnahkan meminta izinnya. Cara mengetahui persetujuan dari perempuan yang masih gadis adalah dengan diamnya. Maksud dari diamnya adalah setiap tingkah laku yang menunjukkan rasa *ridha* seperti tersenyum dengan tanpa suara. Karena pernikahan dengan adanya tekanan atau bukan atas kehendak perempuan tersebut tidak sah menurut Imam Syafi'i. Selain anak perempuan gadis yang sudah atau belum baligh, perwalian *ijbar* juga ditujukan kepada anak perempuan dalam keadaan gila baik berstatus janda atau gadis, sudah atau belum baligh.

Imam Syafi'i menetapkan 5 syarat bagi ayah bisa berlaku *ijbar*. Sehingga apabila wali *mujbir* bisa menghadirkan kelima syarat tersebut, hak *ijbar* yang dimiliki wali boleh diaplikasikan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut maka akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah. Kelima syarat tersebut antara lain:<sup>120</sup>

- 1) Tidak ada konflik atau pertengkaran yang nampak terlihat antara ayah dengan perempuan tersebut.
- 2) Tidak ada konflik atau pertengkaran yang nampak terlihat antara calon suami dengan perempuan tersebut.
- 3) Calon suami yang dipilih tersebut berindikasi setara (*sekufu*) dengan perempuan yang akan dinikahi.

---

<sup>120</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* ( IRCiSoD: Yogyakarta, 2019), 181.

- 4) Calon suami tersebut memeberikan mahar yang sepadan (*mitsil*) terhadap perempuan yang akan dinikahi
- 5) Wali menyakini bahwa calon suami yang dipilih tidak akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang dapat menyakiti hati perempuan tersebut.

Hak menentukan ukuran *kufu'* dalam pernikahan adalah pihak perempuan, sehingga yang menjadi obyek ukuran *kufu'* adalah pihak laki-laki. Imam Hanafi dalam menentukan kriteria *kafa'ah* adalah *kufu'* perihal keturunan (nasab), agama, merdeka, kekayaan (harta) dan pekerjaan. Berbeda halnya dengan kriteria *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i. kriteria *kafa'ah* menurut beliau adalah *kufu'* perihal keturunan (nasab), agama, merdeka, pekerjaan dan tidak cacat.

Dalam penetapan kriteria *kafa'ah*, kedua Imam madzhab tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Letak persamaan kedua Imam madzhab tersebut adalah sangat penting dan harus dipertimbangkan adalah *kufu'* perihal agama. Dalam hal ini, agama bukan saja hanya beragama berakhlakul karimah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Perihal agama menjadi faktor paling utama melebihi faktor keturunan atau nasab. Makna *kafa'ah* menurut kedua Imam madzhab tersebut adalah diantara keduanya memiliki kesamaan dalam berbagai ketentuan. Dalam menetapkannya ada yang mengatakan bahwa *kafa'ah* ditujukan hanya kepada laki-laki, karena tidak serasi laki-laki menikahi perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Sedangkan letak perbedaannya adalah Imam Hanafi dalam kriteria nya, beliau lebih menekankan perihal kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah harta yang berada dalam kepemilikan laki-laki sebagai keperluan mahar dan nafkah untuk kehidupan setelah terjadi pernikahan diantara keduanya. Mahar dan nafkah merupakan kewajiban mutlak bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki tidak memiliki harta maka kehidupan keluarnya kelak akan mengalami kesengsaraan. Seorang laki-laki yang memiliki kekayaan berupa harta kepemilikan sendiri, ia dikatakan *sekufu* dengan perempuan yang akan dinikahinya. Meskipun jumlah harta yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah harta yang dimiliki perempuan sebagai calon istrinya. Seorang laki-laki yang tidak memiliki harta atau dalam keadaan miskin ia tidak *kufu'* dengan perempuan tersebut. selain itu, pihak perempuan dan keluarga memiliki derajat lebih tinggi ketika mereka memiliki kekayaan dan laki-laki yang miskin atau tidak punya kekayaan akan dibanding-bandingkan dan dianggap rendah oleh pihak perempuan dan keluarganya. Jika Imam Hanafi menekankan perihal kekayaan (harta) maka, tidak bagi Imam Syafi'i. beliau tidak menekankan perihal kekayaan (harta). Karena menurut beliau kekayaan bisa saja lenyap dan tidak abadi. Sehingga laki-laki yang tidak punya harta diperbolehkan menikahi perempuan yang memiliki harta. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan kriteria *kafa'ah* perihal tidak cacat atau terhindar dari aib. Tujuan Imam Syafi'i adalah agar kelak tidak ada kekecewaan dan penyesalan diantara keduanya setelah pernikahan berlangsung.

Sehingga antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan dalam penentuan konsep dan kriteria *kafa'ah*. kendati demikian, meskipun berbeda dalam penentuan konsep dan kriteria, kedua Imam Madzhab tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam menentukan pasangan yang *sekufu*.

Mengenai wali *mujbir* kedua ulama' madzhab tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan. Sari segi persamaan keduanya memberi pengertian bahwa wali *mujbir* adalah seorang yang berwenang untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki *sekufu* yang dikehendaki. Adanya hak *ijbar* bagi wali kepada anak perempuan adalah dengan tujuan wali akan mengahdirkan calon suami yang *sekufu* dengan anak perempuan tersebut sehingga tujuan-tujuan pernikahan dengan mudah dapat tercapai.

Kemudian dari segi perbedaan, Imam Hanafi berpendapat bahwa yang berhak berlaku *ijbar* adalah wali *ashabah* yakni mulai dari ayah hingga urutan lurus keatas, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa yang berhak berlaku *ijbar* hanyalah ayah dan kakek. Sehingga apabila tidak ada maka selain ayah dan kakek tidak dapat menjadi wali *mujbir*. selain itu, ada juga perbedaan diantara keduanya mengenai syarat bolehnya wali berlaku *ijbar*. Apapun yang menjadi perbedaan diantara keduanya, akan tetapi mengenai pendapat kedua Imam tersebut tidak lain adalah demi kemaslahatan antara wali dan anak perempuan.



## B. Pandangan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep *Kafa'ah* Sebagai Syarat Wali Berlaku *Ijbar*

Ulama Madzhab sepakat adanya *kafa'ah* dalam pernikahan serta menekankan adanya kesetaraan dalam membina rumah tangga, meskipun dalam penerapannya ulama berbeda pendapat. Tidak dipungkiri bahwa adanya kesepadanan dalam berumah tangga antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri, keharmonisan dan tujuan pernikahan kemungkinan besar tercapai dan menutup segala kemungkinan dari kehancuran pernikahan. Meskipun *kafa'ah* bukanlah termasuk syarat sah nikah, ternyata dalam kasus tertentu kesetaraan dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan, hal ini terjadi ketika ayah menikahkan anak perempuan tanpa ada persetujuan dari anak perempuan tersebut dan calon suami yang dipilih tidak setara dengan anak perempuannya.<sup>121</sup>

Mayoritas ulama sepakat bahwa kewenangan *kafa'ah* ada pada perempuan dan walinya. Apabila perempuan menggugurkan kewenangannya dalam perkara *kafa'ah* maka kewenangan tersebut tetap ada pada walinya, begitupun sebaliknya.<sup>122</sup> Tidak diperbolehkan wali menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu* kecuali ada persetujuan dari anak perempuan tersebut dan apabila tidak setuju maka anak perempuan boleh menolak. Anak perempuan boleh menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* atas *ridha* dari walinya dan jika wali tidak *ridha* karena diantara

---

<sup>121</sup> Syafaat, Afifuddin, dkk, Kado untuk istri, 33.

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 3 ( Jakarta: Republika, t.th), 405.

mereka tidak setara maka wali berhak menolak, karena pernikahan tanpa adanya kesetaraan akan menimbulkan aib bagi perempuan dan para walinya.

Secara sosiologis keberadaan *kafa'ah* mempunyai tujuan agar terhindar dari aib atau rasa malu pihak keluarga calon mempelai sebagai akibat dari pernikahan yang tidak *sekufu*. Selain itu, ketidakserasian antara laki-laki dan keluarga perempuan mengakibatkan hubungan kedua keluarga retak.<sup>123</sup> Berkaitan dengan tujuan pernikahan, maka perlu persiapan yang matang baik secara ekonomi, finansial, psikis. Sebab pernikahan bukan hanya menyatukan dua manusia sebagai sepasang suami istri, tetapi menyatukan kedua keluarga dan segala sesuatu yang berbeda, inilah yang menyebabkan ulama sepakat perlu adanya kesetaraan sebelum melangsungkan pernikahan dan perempuan tidak boleh memilih pasangan hidup tanpa melibatkan orang tua atau wali tentu tanpa ada unsur paksaan.<sup>124</sup>

Para ulama terdahulu menerapkan kesetaraan dalam hal nasab seperti perempuan dari keturunan ningrat hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari keturunan ningrat pula, karena mereka setara, namun peristiwa tersebut terjadi ketika hak asasi manusia masih belum disuarakan. Mereka menganggap kesetaraan dalam hal nasab akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, karena istri dari keturunan bangsawan tidak akan patuh dengan suami yang bukan dari keturunan bangsawan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Hussam Duramae, "Perkawinan *Sekufu* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)", *Bilancia*, No.1 (Januari-Juni 2018): 83.

<sup>124</sup> Muhtarom, "Problematika", 217.

<sup>125</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Tanggerang: Lentera Hati, 2018), 342.

Pada zaman sekarang masih banyak masyarakat yang tetap mengikut adat istiadat masyarakat zaman dahulu. Terlihat saat ini, orang tua masih enggan menikahkan anaknya kecuali dengan yang berbibit dan berbobot serta masih melihat garis keturunan (nasab). Selain syarat tersebut, masyarakat zaman sekarang selain juga melihat dan mensyaratkan kesetaraan dalam hal lain seperti<sup>126</sup> pandangan hidup, agama, materi, tingkat Pendidikan, budaya, usia, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan hak pribadi setiap masing-masing orang dan tidak atas nama agama.

Sebenarnya jauh sebelum zaman sekarang, telah disebutkan beberapa pertimbangan dalam pemilihan pasangan, disebutkan dalam hadis,<sup>127</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعَرِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا , وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا , وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً , وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ وَيَصِلَ رَحْمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَرَكَ لَهَا فِيهِ. (رواه الطبراني)

Artinya : Barangsiapa yang menikahi perempuan karena kemuliaannya, Allah tidak menambah baginya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi perempuan karena hartanya, Allah tidak menambah baginya kecuali kemiskinan. Barangsiapa yang menikahi perempuan karena nasabnya, Allah tidak menambah baginya kecuali kerendahan. Dan barang siapa menikahi perempuan dan dia tidak menghendaki dengan pernikahannya itu kecuali agar terpelihara pandangannya dan terlindungi kemaluannya, serta menghubungkan silaturahmi, Allah akan memberkatinya melalui perempuan itu dan memberkati perempuan itu melalui dia.

Pernikahan karena harta hanya akan membuat kesengsaraan,

karena harta tidak menjaminan terus berkesinambungan, lain ketika

<sup>126</sup> Shihab, 344.

<sup>127</sup> Shihab, 345.

pernikahan yang dilandaskan dengan kesamaan agama, pola pikir akan membawa pada kehidupan pernikahan yang masalah karena tuntunan agama akan sepanjang masa melalui batas usia manusia dan pola pikir selalu kebersamai sepanjang kehidupan manusia.

Pemilihan pasangan dalam pernikahan merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Fondasi haruslah kokoh, jika tidak maka akan runtuh meskipun dengan sedikit guncangan. Fondasi yang kokoh bukan karena kecantikan atau ketampanan karena itu bersifat relatif, bukan harta karena hanya bersifat sementara dan mudah didapat dan bukan pula nasab yang hanya sementara dan bisa lenyap. Fondasi yang kokoh adalah bersandar pada ketakwaan dan iman kepada Allah SWT. Sehingga keberadaan konsep *kafa'ah* sebagai pra syarat untuk mengambil keputusan dalam hal pemilihan pasangan dan juga sebagai tolak ukur untuk meraih cita-cita yakni rumah tangga yang bahagia.<sup>128</sup>

Melihat lokalitas dan zaman yang terus berkembang sudah seharusnya konsep *kafa'ah* menjadi konsep yang terbuka dan dinamis serta memerlukan pengembangan-pengembangan baru. Selain itu, perlu adanya sikap bijak dalam memposisikan *kafa'ah* secara proposional yaitu *kafa'ah* bisa ditolelir ketika dijadikan salah satu tolak ukur untuk mendapatkan pasangan hidup yang setara, sesuai dan cocok hal ini tidak lain bertujuan untuk bisa saling bekerja sama menciptakan rasa cinta dan kasih sayang serta kemaslahatan dalam berumah tangga. Penempatan

---

<sup>128</sup> Muhtarom, "Problematika", 216.

*Kafa'ah* tidak dibenarkan jika digunakan sebagai alat untuk melebihkan atau merendahkan orang lain.<sup>129</sup>

Harapan memperhatikan adanya *kafa'ah* sebelum pernikahan adalah agar setelah terjadi pernikahan diantara kedua calon mempelai, mereka mampu menyesuaikan diri dengan mudah dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain dengan mudah. Karena pernikahan tanpa adanya kesetaraan (*sekufu*) membutuhkan proses serta usaha ekstra untuk bisa menyesuaikan diri. Baik dari pihak suami maupun istri demi tetap menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun dengan segala perbedaan yang ada. Mempertahankan rumah tangga dengan saling toleransi dan berusaha selalu menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah.

Sebagian ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan orang lain. Pernikahan menjadi tidak sah ketika *ijab qabul* dilakukan sendiri oleh perempuan. Perlu kehadiran wali untuk melaksanakan pernikahan yang memegang hak perwaliannya sebagai syarat sah nikah, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Q.S al-Baqarah ayat 232 menjadi dalil paling tegas menunjukkan peranan wali dalam pernikahan. Apabila tidak, maka penolakannya tidak akan memiliki makna.<sup>130</sup> sehingga sah akad nikahnya dengan kehadiran wali,

---

<sup>129</sup> Muhtarom, 218.

<sup>130</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 370.

jika tidak ada maka pernikahan tersebut tidak sah menurut jumhur ulama dan dianggap *mauquf* (terbengkalai) menurut madzhab Hanafi.<sup>131</sup>

Bagi perempuan yang masih gadis, dia dianggap kurang cakap dalam memilih pasangan disebabkan belum adanya pengalaman pernikahan dan berumah tangga, sehingga ditakutkan ketika salah dalam memilih pasangan pernikahan yang pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan mulia bisa saja terabaikan. Oleh sebab itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Hendaknya akad pernikahan dilakukan oleh wali sehingga pihak perempuan dapat mencapai tujuan pernikahan.<sup>132</sup>

Perwalian merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at baik secara umum maupun khusus yang ditujukan untuk orang lain. Madzhab Hanafi membagi perwalian menjadi,<sup>133</sup> perwalian terhadap diri dan perwalian terhadap harta. Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perwalian terhadap diri dalam pernikahan. Perwalian terhadap diri terbagi dua jenis,<sup>134</sup> perwalian *ijbar* (bersifat harus atau memaksa) dan perwalian *ikhtiar* (sukarela). Penulis dalam hal ini akan membahas tentang perwalian terhadap diri dalam pernikahan yang bersifat harus atau memaksa (perwalian *ijbar*).

---

<sup>131</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, 177.

<sup>132</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 371.

<sup>133</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 365.

<sup>134</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, 178.

*Ijbar* yang bermakna memaksa untuk mengerjakan<sup>135</sup> oleh sebagian lapisan masyarakat selama ini dianggap bahwasannya yang berhak menentukan pasangan bagi anak perempuan adalah ayah atau kakek jika ayah tidak ada. Peristiwa tersebut yang menimbulkan asumsi publik bahwa Islam membolehkan adanya kawin paksa.<sup>136</sup> Dalam Bahasa Arab *ijbar* bermakna memaksa, namun lebih luas lagi *ijbar* bermakna<sup>137</sup> suatu tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab. Adanya hak *ijbar* adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang ayah kepada anak perempuan disebabkan anak perempuan yang dianggap masih belum bisa atau kurang berkemampuan dalam melakukan tindakan.

Setelah mengetahui makna *ijbar* secara luas, maka kekuasaan ayah terhadap anak perempuan sebenarnya bukanlah suatu tindakan yang harus dipaksa tanpa memperhatikan kerelaannya, melainkan sebatas hak untuk memperhatikan kemaslahatan pilihan pasangan anak perempuan dan hak untuk menikahkan. Ayah yang memiliki hak *ijbar* hanya sebatas untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan pilihan sang anak ataupun laki-laki yang datang untuk melamar atau menikahi, bukan hak untuk menentukan pasangan sang anak. Karena hak menentukan pasangan adalah milik pihak yang akan menikah.

Apabila diketahui laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut setara akan tetapi wali tidak *ridha* dengan alasan yang tidak

---

<sup>135</sup> Huda, *Kawin Paksa*, 28

<sup>136</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 176.

<sup>137</sup> Muhammad, 179.

sesuai *syariat* maka, perempuan bisa mengajukan penolakan wali tersebut kepada hakim kemudian wali tersebut menjadi wali *adhal* berdasarkan keputusan hakim.<sup>138</sup> Wali *adhal* adalah seorang wali yang menjadi penghalang pernikahan perempuan yang telah dewasa, dan aqil baligh dengan laki-laki yang berindikasi memiliki kesetaraan (*sekufu*) dengan perempuan tersebut. ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab;<sup>139</sup> *pertama*, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak hak bagi wali menjadi penghalang anak perempuan yang akan menikah hanya karena mahar tidak sepadan. *kedua*, Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh wali menghalanginya apabila mahar tidak sepadan. *ketiga*, sedangkan menurut Imam Malik penghalangan terwujud karena dua sebab *pertama*, karena perempuan menikah dengan laki-laki yang *sekufu* dia *ridha*. *kedua*, anak perempuan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang *sekufu* tetapi wali meminta agar anak perempuan menikah dengan laki-laki yang *sekufu* lainnya.

Meskipun berbeda pendapat mengenai keberadaan wali nikah bagi perempuan, akan tetapi alangkah baiknya jika wali meminta izin terlebih dahulu sebelum menikahkan anak perempuan dengan pilihan wali dan mengetahui bahwa sang anak *meridhai* pernikahan tersebut. Sebab, pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat dan kelanggannya diharapkan berlangsung selamanya dalam kehidupan

---

<sup>138</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* 384.

<sup>139</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahidah*, 22



berumah tangga. Harapan tersebut tidak akan terwujud tanpa ada keridhaan dan rasa cinta diantara keduanya.<sup>140</sup>

Jelaslah bahwa Islam melarang adanya kawin paksa, baik bagi perempuan yang masih gadis ataupun janda. Dari sekian hadis Rasulullah SAW ditemukan bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun memaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai.<sup>141</sup> Apabila pernikahan tersebut tetap dilakukan maka perempuan tersebut boleh membatalkan pernikahannya. Karena ia hanya memiliki hak menikah bukan hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Dengan demikian, wali bisa bertindak sebagai wali *mujbir* apabila laki-laki (calon suami) yang akan menikahinya *sekufu* dan mahar yang akan diberikan sepadan (*mitsil*) dengan tetap meminta izin dan kerelaanya.

Berbicara *kafa'ah* maka erat kaitannya dengan hak *ijbar* yang dimiliki wali sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Dalam sebuah pernikahan bagi anak perempuan utamanya sangat ditekankan adanya wali dalam keberlangsungannya. Pernikahan bukan hanya melibatkan dua orang pasangan yang akan menikah, tetapi juga melibatkan kedua orangtuanya, utamanya adalah keterlibatan ayah sebagai seorang wali.

Ayah sebagai seorang wali dari anak perempuannya bukan hanya bertugas untuk mengakadkan anak perempuannya, tetapi ia juga harus turut andil dalam menentukan pilihan pasangan anak. Tentunya, bukan kemudian wali berhak memaksa untuk menentukan pilihannya kepada

---

<sup>140</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 374.

<sup>141</sup> Shihab, *Perempuan*, 302.

anak perempuan. Wali juga harus melihat dan menilai kemaslahatan kepada laki-laki yang akan menjadi pilihan anaknya. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dengan adanya kesetaraan diantara keduanya dalam berbagai aspek yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

Kesetaraan inilah yang dikenal dalam Fiqh Munakahat adalah *kafa'ah*. Pernikahan yang dilakukan dengan mempertimbangkan adanya *kafa'ah* maka hukum pernikahannya menjadi lazim dan sah. Diharapkan ketika anak perempuan akan melangsungkan pernikahan, hendaknya mereka (wali dan anak perempuan) mempertimbangkan kesetaraan antara anak perempuan (calon istri) dengan laki-laki yang dipilihnya sebagai calon suami, karena mempertimbangkan adanya kesetaraan adalah hak ayah dan anak perempuan.

Dengan demikian *kafa'ah* dengan hak *ijbar* wali merupakan satu kesatuan, yang saling berkaitan dalam pernikahan. Akan tetapi pengutamaan objek *kafa'ah* (kesetaraan) ada pada pihak perempuan dan wali *mujbir* sebab yang berhak *sekufu* adalah laki-laki (calon suami) terhadap perempuan (calon istri) yang menjadi standar kesetaraan antara calon suami dengan calon istri atau keluarga pihak wali. Apabila derajat kesetaraan calon suami lebih tinggi dengan calon istri atau keluarga pihak wali maka perkara tersebut bukan menjadi persoalan atau pengahlang.

Sebagian ulama madzhab sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat kelaziman pernikahan dan kehadirannya dianggap sebagai barometer

dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Penekanan *kafa'ah* di masa sekarang adalah dalam hal agama, akhlak atau budi pekerti, tingkat pendidikan kesamaan pola pikir serta pandangan hidup. Sebenarnya penekanan tersebut bergantung pada setiap masing-masing individu, jika mengacu pada Fiqh Munakahat maka hendaknya setara dalam hal agama dan akhlak.

*Kafa'ah* sendiri dalam Fiqh Munakahat selalu dikaitkan dengan wali *mujbir*. Wali (ayah) memiliki kebijakan dalam pemilihan pasangan anak perempuan sesuai dengan karakteristik *kafa'ah* yang ada pada teori Fiqh Munakahat. Sedangkan anak perempuan memiliki moralitas dan kualitas ketaatan yang tinggi kepada orang tua sesuai hadis:<sup>142</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَصُخْطُ اللَّهِ سُخْطُ الْوَالِدَيْنِ. (راواه التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : *Ridho* Allah tergantung pada *ridho* orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. (HR. Tirmidzi).

*Kafa'ah* merupakan langkah pra nikah yang dilakukan untuk melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebelum akhirnya memutuskan menikah. Keberadaan *kafa'ah* dalam Fiqh Munakahat adalah sesuatu yang dipertimbangan dan hukumnya lazim, tetapi tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya akad nikah. *Kafa'ah* adalah hak wali *mujbir* (ayah) dan anak perempuan, sehingga antara hak *ijbar* dan *kafa'ah* saling berhubungan.

<sup>142</sup> Asqalani, *Bulughul Maram*, 804.

Pernikahan terbilang sah jika semua syarat sahnya terpenuhi salah satunya adalah kehadiran wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya. Wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah dan batal. Wali memegang peranan penting dalam pernikahan utamanya bagi anak perempuan.

Ayah bertanggung jawab penuh terhadap anak perempuan yang masih gadis terutama dalam pernikahan sehingga ia memiliki hak *ijbar* yang merupakan hak untuk memaksa menikahkan anak perempuan yang masih gadis apabila ada laki-laki yang dinilai baik agama dan akhlaknya serta *sekufu* dengan anak perempuan tersebut datang untuk melamarnya. Secara luas, hak *ijbar* merupakan hak untuk menikahkan dan mengarahkan anak perempuan dalam pemilihan pasangan.

Ayah memiliki hak *ijbar* untuk bisa memaksa anak perempuan menikah dengan laki-laki yang dianggap *sekufu* tanpa persetujuan anak terlebih dahulu. Berangkat dari *khitab* tersebut, maka berkaitan dengan perkara kesetaraan antara kedua calon mempelai. Wali (ayah) memang memiliki hak *ijbar* dan tentu tindakan tersebut tidak lepas dari perspektif wali terhadap laki-laki yang dianggap *sekufu* dengan anak perempuan atau keluarga wali.

Salah satu faktor wali berlaku *ijbar* (menggunakan hak *ijbar*nya) adalah dengan adanya konsepsi *kafa'ah* dan juga menjadi salah satu syarat bagi wali berlaku *ijbar* serta satu-satunya patokan yang mengindikasikan

rumah tangga anaknya bisa berjalan secara seimbang dan maslahat. *Kafa'ah* memang menjadi salah satu syarat *ijbar*, asalkan obyek *mujbir* sendiri berada di posisi tepat dan benar, sehingga *kafa'ah* tersebut akan memberikan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga anak.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah* adalah sepakat menekankan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. kemudian dalam penentuan kriteria, kedua Imam tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda. Adapun letak persamaan konsep *kafa'ah* menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i adalah kedua madzhab tersebut sepakat bahwa sangat penting dan harus dipertimbangkan adalah *kufu'* perihal agama akhlak serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu juga menetapkan bahwa *kafa'ah* ditujukan hanya kepada laki-laki, karena tidak serasi laki-laki menikahi perempuan yang lebih tinggi derajatnya. dalam penentuan kriteria *kafa'ah*. sedangkan letak perbedaan kedua madzhab tersebut adalah dalam menentukan salah satu kriteria seperti Imam Hanafi menyebutkan dan menekankan kekayaan (harta). sedangkan Imam Syafi'i tidak menyebutkan kekayaan melainkan menyebutkan tidak cacat dan terhindar dari aib.
2. Pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa'ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar* adalah *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan perwalian *ijbar*. *Kafa'ah* sebagai langkah pranikah yang dilakukan untuk melihat kesetaraan serta keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Antara *kafa'ah* dan perwalian *ijbar* saling berhubungan, *kafa'ah* menjadi salah satu syarat wali berlaku *ijbar*, asalkan obyek *mujbir* sendiri

berada di posisi tepat dan benar. Sehingga *kafa'ah* akan memberikan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Dengan berkembangnya zaman *kafa'ah* sudah tidak lagi sesuai dengan penentuan *kafa'ah* menurut ulama' madzhab. Kemaslahatan adalah dasar yang paling utama. Kini masyarakat lebih menyesuaikan pada tradisi masing-masing. Seharusnya meskipun kriteria *kafa'ah* sudah memiliki banyak perkembangan, tetapi perihal agama sangat perlu untuk dipertimbangkan dan menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Karena agama mencakup semua aspek, apabila kualitas agamanya baik maka kemungkinan terciptanya keluarga yang harmonis.
2. Dalam sebuah pernikahan tentu tidak ada unsur paksaan didalamnya. Peranan orang tua dalam menentukan pasangan anak sangat dibutuhkan, tetapi jangan sampai ada unsur pemaksaan didalamnya. Boleh saja memaksa dengan syarat adanya kesetaraan diantara keduanya. Tentunya bukan memaksa dengan harus menerima pilihan orang tua tetapi lebih kepada memberi pertimbangan kepada anak dengan pilihan orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Hamdani. *Risalah Nikah.*, Jakarta Pustaka Amani, 2011.

Huda, Miftahul. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo; STAIN Ponorogo Press, 2009.

Hamzah, Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mukhtar Syafaat, Afifuddin dkk. *Kado Untuk Istri*. Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2016

Mudir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat* . Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nur Khozin. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2012.

Kemenag RI, Ditjen Bimas. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh.

Shihab, M.Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* . Jakarta: Pernada Media Group, 2006.



## Jurnal

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia*, no. 2. Desember 2014.

Aini, Asri Khurul dan Fathul Lubabun Nuqul. “Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura”. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. no.2. Oktober, 2019.

Aspandi. “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan KHI”. *Ahkam*. no.1. Juli, 2017.

Bakar, Abu. “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh”. t.p. t.th.

Bakry, Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Anatra Madzhab Syafii’I dan Hanafi”. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*. No.2. Desember, 2020.

Badrian. “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam: Sebuah Tinjauan Sosio-Historis”. *Himmah*. no. 20. September-Desember, 2006.

Duramae, Hussam “Perkawinan Sekufu Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)”. *Bilancia*. No.1. Januari-Juni 2018.

Fadhilah, Nur. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam”. *De jure*. no.1. 2020.

Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”. *Mizan*. no.1. 2016.

Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqh”. *Jurnal Hukum Islam*. no.2. Desember. 2018

- Nafisah, Zahrotun dan Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep *Kafa'ah* Perspektif M.Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab”. *Isti'dal*. no.2. Juli-Desember 2018.
- Nur, Iffatin. “Upaya Rekonstruksi Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) Menuju Fiqh Kontemporer”. *Sosio-Religia*. no.4. Agustus 2005.
- Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”. *Al-Adalah*. no.2. Juli 2011.
- Suriansyah, Eka dan Rahmini. “ Konsep Kafaah Menurut Sayyid Utsman”. *al-Mashlahah*. no.2. 2017.
- Syafi'i, Imam. “Konsep *Kafa'ah* dan Keluarga Sakinah”. *Asy-Syari'ah*. no.1. Januari 2020.
- Taufik, Otong Husni. “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. t.p, no.2. September 2017.
- Wasik, Abdul. “Mengungkap Kembali Tabir *Kafa'ah* Dan Signifikan Wali Dalam Perkawinan” t.t. t.th.
- Yudowibowo, Syarifudin. “ Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam”. *Yudistia*. no.2. Mei-Agustus 2012.

### Skripsi

- Anwar, Haerul. “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”. Skripsi, UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Astiningsih, Isaora. “Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali *Mujbir*”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Fadloli, Syarifudin. “Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

- Iftikar, Nida'un Nur. "Putusan Perkawinan Yang Berlangsung Tanpa Izin Wanita Yang Dinikahkan Di Bawah Umur Perspektif Sayyid Sabiq". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Juwandi, Muhammad. " Pandangan tokoh agama tentang penerapan konsep *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung". Skripsi UIN Sumatera Utara, 2019.
- Lestari, Puji. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali *Mujbir*". Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Mulyati, Yeni. "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam". Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Ningsih, Tri Puji Ningsih. " Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M.Quraish Shihab Dalam Prepektif Fikih". Skripsi IAIN Metro, 2020.
- Pramudita, Audia. "Kontekstualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah". Skripsi UIN Radenn Intan Lampung, 2018.
- Syamhari, Ilyas. "Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang *Kafa'ah* Untuk menggunakan Hak Ijbar". Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Tayimah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap pratik *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas". Skripsi UIN Walisongo, 2020.
- Tamamah, Witri. "Konsep *Kafa'ah* Terhadap Kehaarmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Utami, Fitri. " Implementasi *kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara". Skripsi, IAIN Metro, 2019.

### Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Penumbra, 2019).

### Al-Qur'an dan Kitab

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al quran dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba Internasional, 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.

Al-Abani, Muhammad Nashiruddin Al-Abani. *Ringkasan Shahih Muslim jilid 1*. terjemahan. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*. terj. Ahmad Taufiqurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Al-Hanafi, Zayn al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibn Nujaym al-Misri. *Al Bahr al-Ra 'Iq Sharh Kanz al-Daqa 'Iq: Fi Furu' al-Hanafi*. juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)

al-Haytami, Ibnu Hajar. *Mablagh al-Arab Fi Fakhr al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

Al- Samaraqandi, Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariry. *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.).

al-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad Idris. *Kitab al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. terjemahan. Isham Musa Hadi (t.tp: Darul Haq,t.t).

Ash-Shabuni. *Tafsir ayat Ahkam*. Terjemahan. Mu'ammal dan Imron (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahidah* Jilid 2. Terjemahan. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* jilid 3. Terjemahan. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: Republika, t.th).

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azam, t.th).

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*. Terjemahan. Mujiburrahman Subadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir AL-Munir*. Terjemahan. Mujiburrahman Subadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016).



UJIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isyrofah Tazkiyah Iroyna

NIM : S20181084

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep *Kafa'ah* Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak *Ijbar*” adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 28 Juni 2022

Saya Yang Menyatakan



ISYROFAH TAZKIYAH I

NIM.S20181084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Isyrofah Tazkiyah Iroyna  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Mei 2000  
 Alamat : Dsn Suket Baru RT/RW 003/011,  
 Ds. Nogosari, Kec. Pandaan, Kab.  
 Pasuruan  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 NIM : S20181084

### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Plus Mutiara Ilmu Pandaan  
 SD : SDN Nogosari 1 Pandaan  
 MTs : MTs. KHA Wahid Hasyim Bangil  
 MA : MA KHA Wahid Hasyim Bangil  
 Pondok Pesantren : PP. Putri KHA Wahid Hasyim  
 Bangil

### C. Riwayat Organisasi

Sekretaris 2 PKPT IPPNU IAIN Jember (2018-2019)  
 Sekretaris 1 PKPT IPPNU UIN KHAS Jember (2019-2021)  
 Ketua PKPT IPPNU UIN KHAS Jember (2021-2022)